



PEMBUATAN DAN PEMASARAN SELAI DURIAN MENURUT  
PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Mempersoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

YENI PUSTIKA  
HES. 13 204 067

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BATANGKAR

2018

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Yeni Pustika  
NIM : 13 204 067  
Tempat/Tanggal lahir : Gunung, 16 November 1994  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“PEMBUATAN DAN PEMASARAN SELAI DURIAN MENURUT PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH”** adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 15 Agustus 2018

Saya yang menyatakan,







  
**YENI PUSTIKA**  
**NIM. 13 204 067**


PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Yemi Pustika, NIM: Hex.13.067, judul **PEMBUATAN DAN PEMASARAN SELAI DURIAN MENURUT PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH** telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 20 Agustus 2018.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	TTD	Tanggal Persetujuan
1	Dra.Irma Suryani, M.B NIP. 19650913 199203 2 004	Ketua Sidang/ Pembimbing I		3/9-18
2	Yustiloviani, S.Ag.-M.Ag. NIP. 19720831 199803 2 001	Pembimbing II/ Penguji IV		3/9-2018
3	Hidayati Fitri, S.Ag. NIP. 19760501 2005012 004	Penguji I		03/9-18
4	Nurhikma, M.Sy NIP. 19901001 201503 2 008	Penguji II		03/09-18

Batusangkar,  
Mengetahui,  
Dekan fakultas Syariah



Dr. Zamuddin, MA  
NIP. 19631216 199203 1 002

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing proposal Skripsi atas nama YENI PUSTIKA, NIM. 13 204 067 dengan judul "PELAKSANAAN PEMBUATAN DAN PEMASARAAN PASTA DURIAN DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH" memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan kepada sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.


Batusangkar, 09 Agustus 2018.

Pembimbing I



Dra. Irma Suryani, M.H.  
NIP. 19650913 199203 2 004

Pembimbing II



Yustiloviani, M.Ag.  
NIP. 19720831 199803 2 001

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah saya ucapkan kehadiran Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Salawat dan salam penulis mohonkan kepada Allah Swt semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Saw yang telah meninggalkan dua pedoman hidup, yaitu Al-Quran dan sunnah untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.

Sudah merupakan ketentuan bagi setiap mahasiswa untuk membuat karya tulis (skripsi) sebagai persyaratan untuk mencapai gelar sarjana pada setiap jurusan di fakultas dalam lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Alhamdulillah saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **PEMBUATAN DAN PEMASARAN SELAI DURIAN MENURUT PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH**

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya banyak mendapat bantuan, motivasi serta bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu, tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Teristimewa untuk yang tecinta dan tersayang orang tua saya, Bapak Zainal Bahkri , Ibunda Astimal yang sangat banyak ,sungguh tak terhingga dalam memberi dukungan baik moril maupun materil, dan selalu mendo'a kan saya Kakak tersayang, Eri, Nicho, Adri, adik tersayang Daniel dan Deli, yang selalu mendukung saya dan memberi semangat serta membantu saya dalam banyak hal. Serta keluarga besar yang telah memberikan dukungan demi lancarnya pendidikan yang saya jalani.
2. Bapak Dr. H. Kasmuri, M.A Rektor IAIN Batusangkar.
3. Bapak Dr. H. Zainuddin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Batusangkar.
4. Ibu Yustiloviani, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Batusangkar, yang telah memberikan masukan dan dukungan kepada penulis, dalam penulisan skripsi penulis ini.

5. Ibu Dra. Irma Suryani, M.H selaku pembimbing I dan Ibu Yustiloviani, M.Ag, selaku pembimbing II penulis dalam penulisan skripsi ini, yang telah meluangkan waktu, untuk memberikan arahan kepada penulis dalam penulisan ini.
6. Bapak dan Ibu dosen yang banyak memberikan ilmu pengetahuan sehingga membuka dan memperluas cakrawala keilmuan saya.
7. Ibu Kepala Perpustakaan IAIN Batusangkar dan Karyawan yang telah memberi bantuan dalam peminjaman buku.
8. Wali Nagari Sungayang serta pegawai yang telah memberikan informasi tentang sejarah nagari dan masyarakat Nagari Sungayang yang telah memberikan informasi tentang permasalahan yang saya teliti.
9. Semua sahabat yang telah banyak memberikan dorongan dan semangat dalam penyelesaian kuliah dan penulisan ini Hukum Ekonomi Syariah 13 umumnya, khususnya buat sahabatku Wulan Tridawati,SH dan Sriweni Wulandari SH, Alfi Rahmawati Spd, Marisya Putri Diana Spd, dan Ika Erina, SH yang selalu memberi motivasi dan nasihat untuk saya, serta semua pihak yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu.
10. Adik-adik Hukum Ekonomi Syariah angkatan 14 dan adik dari AS, yang sama-sama berjuang. Akhir kata, hanya kepada Allah Swt. jualah sayas berserah diri, semoga bantuan, motivasi, dan bimbingan serta nasihat dari berbagai pihak di atas dibalasi oleh-Nya dengan balasan setimpal. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya saya sendiri, amin.

Batusangkar, Agustus 2018

Penulis



**YENI PUSTIKA**  
**NIM. 13 204 067**

## ABSTRAK

**YENI PUSTIKA, NIM. 13204067.** Judul Skripsi **PEMBUATAN DAN PEMASARAN SELAI DURIAN MENURUT PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH.** Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana cara produksi, distribusi, dan konsumsi selai durian? bagaimana perspektif fikih muamalah terhadap produksi, distribusi, konsumsi selai durian di nagari Sungayang? Adapun rumusan masalah adalah bagaimana proses pembuatan dan pemasaran selai durian dalam perspektif fikih muamalah. Manfaat penelitian ini adalah Untuk memperdalam ilmu penulis dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah khususnya dalam hal jual beli, Untuk menambah wawasan penulis akan mendapatkan ilmu baru yang berhubungan dengan hukum jual beli menurut perspektif *fiqh* muamalah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana carta pembuatan dan pemasaran selai durian di Nagari Sungayang. Dan bagaimana pandangan fikih muamalah terhadap proses pembuatan dan pemasaran selai durian di Nagari Sungayang.

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu melihat kenyataan yang ada di lapangan mengenai pembuatan selai durian dan cara pemasaran selai durian di Nagari Sungayang. Teknik pengumpulan data yang penulis adalah melalui wawancara dengan produsen selai durian. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu menelaah data yang diperoleh, mengklasifikasikan data dan menyusun berdasarkan kategori serta menarik kesimpulan.

Metode penelitian yang penulis lakukan adalah metode penelitian kualitatif dengan pengambilan data lapangan (*Field research*) melalui observasi, wawancara. Sumber data penelitian ini adalah produsen, penjual, dan pembeli selai durian di Nagari Sungayang. Adapun pengolahan data dilakukan secara kualitatif, yaitu menghimpun data, membaca dan mencatat data yang telah dikumpulkan dan selanjutnya dianalisa untuk mencari kesimpulan tentang proses pembuatan dan pemasaran selai durian dalam perspektif fikih muamalah.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan bahwa terdapat proses pembuatan selai durian yang tidak sesuai dengan aturan Islam. Pertama adalah, dalam proses pembuatan selai durian ini, bahan dasar yang digunakan yaitu durian yang kurang bagus, setengah matang, busuk sebagian. Dan menambahkan campuran seperti gula, susu kental manis, pemanis buatan, dan tepung. Produsen juga tidak menjaga kebersihan dari pembuatan selai durian tersebut. Kedua, dalam proses pemasaran atau pendistribusian, penjual tidak menjelaskan kepada konsumen komposisi dan kebersihan dari selai durian tersebut. Proses pemasaran proses penjualan yang seperti itu dilarang dalam Islam, karena bersifat merugikan konsumen atau pembeli dan hal itu juga melanggar etika bisnis dalam Islam. Ketiga, dalam konsumsi terdapat beberapa konsumen yang mengkonsumsi selai durian, diantaranya konsumen awal ialah penjual martabak, kolak durian, dan lain sebagainya. Yang disebut konsumen akhir ialah, pembeli makanan olahan seperti, kolak durian dan martabak.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	
PENGESAHAN TIM PENGUJI .....	
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI .....	v
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Defenisi Operasional .....	8
<b>BAB II     KAJIAN TEORI</b>	
A. Landasan Teori .....	11
1. Moral Hazard .....	11
a. Pengertian Moral <i>Hazard</i> .....	11
b. Ciri-ciri Moral <i>Hazard</i> .....	12
c. Jenis-Jenis Moral <i>Hazard</i> .....	12
d. Pandangan Islam Terhadap Moral <i>Hazard</i> .....	13
e. Moral <i>Hazard</i> pada Produksi .....	13
f. Moral <i>Hazard</i> pada Distribusi.....	15
g. Moral <i>Hazard</i> pada Konsumsi .....	16
2. Etika Bisnis dalam Islam .....	17
a. Pengertian Etika Bisnis Dalam Islam .....	17



b.	Konsep Etika Bisnis Dalam Islam.....	19
c.	Bisnis Zaman Rasulullah.....	23
3.	Jual Beli .....	24
a.	Rukun dan Syarat Jual Beli .....	25
b.	Syarat Sah Ijab Kabul .....	30
c.	Dasar Hukum Kebolehan Jual Beli .....	31
d.	Macam-Macam Jual Beli .....	33
e.	Jual Beli yang Terlarang .....	39
4.	Produksi atau Pemasaran .....	42
a.	Pengertian Produksi .....	42
b.	Faktor Produksi.....	44
c.	Tinjauan Produksi Dalam Islam .....	47
5.	Distribusi Atau Pemasaran.....	49
a.	Pengertian Produksi Atau Pemasaran.....	49
b.	Rukun Pemasaran.....	49
c.	Prinsip-Prinsip Pemasaran .....	50
d.	Kegiatan Yang Dilarang Dalam mencari Keuntungan .....	51
e.	Kesenjangan Pemasaran.....	52
6.	Konsumsi .....	53
a.	Pengertian Konsumsi.....	53
b.	Aturan Dalam Berkonsumsi .....	53
7.	Durian .....	55
a.	Pengertian Durian.....	55
b.	Manfaat Durian .....	55
8.	Selai .....	56
a.	Pengertian Selai Durian.....	56
b.	Manfaat Selai .....	56
c.	Cara Membuat Selai .....	56
d.	Kegunaan Selai.....	56
B.	Penelitian yang Relevan .....	57

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A.	Jenis Penelitian .....	58
B.	Latar dan Waktu Penelitian .....	58

C. Instrumen Penelitian .....	59
D. Sumber Data .....	59
E. Teknik Pengumpulan Data .....	59
F. Teknik Analisi Data .....	60
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data .....	61

#### **BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Nagari Sungayang Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar.....	62
B. Proses Pembuatan, Pemasaran, dan Konsumsi Selai Durian Di Nagari Sungayang.....	71
C. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pembuatan , Pemasaran, konsumsi Selai Durian .....	73

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	78

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan produksi merupakan mata rantai dari konsumsi dan distribusi. Kegiatan produksi ini akan menghasilkan barang dan jasa yang kemudian di konsumsi oleh konsumen sehingga tanpa produksi maka kegiatan ekonomi akan terhenti. Kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi ini harus sejalan dengan ekonomi Islam yaitu meraih *falah* (kebahagian dunia dan akhirat).

Produksi berarti diciptakannya manfaat, produksi tidak diartikan sebagai menciptakan secara fisik sesuatu yang tidak ada, karena tidak seorang pun dapat menciptakan selain Allah. Yang dapat dilakukan oleh manusia hanyalah membuat barang-barang menjadi berguna, disebut sebagai “menghasilkan”. Secara sederhana, produksi dapat diartikan sebagai sesuatu kegiatan menambah nilai guna (kegunaan) suatu barang dimana kegunaan barang tersebut akan bertambah bila memberikan manfaat baru atau lebih dari bentuk semula. Untuk tujuan ini, kegiatan produksi melibatkan banyak faktor produksi.

Pada dasarnya, produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Oleh karena itu motif berproduksi dalam Islam harus sejalan dengan motif mengkonsumsi yaitu *masalahah*, kebutuhan dan kewajiban. Tujuan konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa dalam perspektif ekonomi Islam adalah mencari *masalahah* maksimum, demikian pula produksi dilakukan untuk menyediakan barang dan jasa guna mencapai *masalahah* tersebut. Dengan kata lain, tujuan kegiatan produksi adalah menyediakan barang dan jasa yang memberikan *masalahah* yang maksimum bagi konsumen. Islam lebih menekankan berproduksi demi untuk memenuhi kebutuhan orang banyak, bukan sekedar memenuhi kebutuhan segelintir orang yang mempunyai

kekayaan yang memiliki daya beli tinggi. Karena itu dalam Islam, produksi yang surplus dan berkembang baik secara kuantitatif dan kualitatif, tidak dengan sendirinya mengidentifikasi kesejahteraan bagi masyarakat jika produk tersebut hanya biasa didistribusikan untuk segelintir orang yang memiliki kekayaan.

Produksi dalam perspektif ekonomi Islam tidak berorientasi untuk memperoleh keuntungan yang setinggi-tingginya, meskipun mencari keuntungan juga tidak dilarang. Dalam ekonomi Islam, tujuan utama produksi adalah untuk kemaslahatan individu dan masyarakat secara berimbang. Islam sesungguhnya menerima motif produksi sebagaimana motif produksi konvensional, hanya saja lebih jauh Islam menambahkan nilai-nilai moral disamping utilitas ekonomi. Bagi Islam memproduksi sesuatu bukan hanya untuk di konsumsi sendiri atau di jual di pasar, tetapi lebih jauh menekankan bahwa setiap kegiatan produksi harus pula menunjukkan fungsi sosial. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat 57/*al-Hadid* ayat 7:

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۚ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلِفِيْنَ فِيْهِ  
 فَالَّذِيْنَ ءَامِنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ

*Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.*

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan menguasai di sini ialah penguasaan yang bukan secara mutlak, hak milik pada hakikatnya adalah pada Allah. Manusia menafkahkan hartanya itu haruslah menurut hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah, karena itu tidaklah boleh kikir dan boros. Bagi Islam memproduksi dimaksudkan untuk mendapat utilitas, juga dalam

rangka memperbaiki kondisi fisik material, dan spiritual moralitas manusia sebagaimana untuk mencapai tujuan hidup, sebagaimana di gariskan dalam Islam yaitu memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Sesuatu bukanlah sekedar untuk dikonsumsi sendiri atau di jual di pasar, tetapi lebih jauh menekankan bahwa setiap kegiatan produksi harus pula mewujudkan fungsi sosial.(Idri ,2015 ,p.63).

Distribusi sering diartikan dengan penjualan. Pengertian pemasaran sebenarnya lebih luas dibandingkan penjualan. Bahkan sebaliknya penjualan merupakan bagian dari pemasaran. Pemasaran tidak hanya meliputi kegiatan menjual barang dan jasa saja, tetapi mencakup beberapa kegiatan lain yang cukup kompleks seperti riset mengenai perilaku konsumen.

Saat itu konsep yang banyak dikenal adalah jual beli (*bay'*) yang memang sudah ada sebelum Islam datang. Sebagaimana telah dijelaskan di atas pemasaran lebih luas daripada jual beli. Pemasaran dapat dilakukan melalui komunikasi dan promosi dalam rangka untuk memperkenalkan produk atau barang dagangan.

Seorang pemasar juga harus mempunyai banyak relasi agar mudah memasarkan produk atau jasa. Dalam Islam yaitu dikenal dengan hubungan *silaturahmi*, yaitu hubungan karib kerabat yang harus ditingkatkan agar pemasaran berjalan dengan lancar. Dengan adanya hubungan *silaturahmi* yang terjalin dengan banyak orang, maka pemasaran terhadap suatu barang akan lebih mudah, karena banyaknya orang-orang yang lebih mengenal dan mungkin mempercayai si pemasar.

Dalam dunia bisnis, pemasaran merupakan strategi bisnis yang mengarahkan penawaran dari seorang inisiator kepada pelanggannya. Menurut ajaran Islam, kegiatan pemasaran harus dilandasi dengan nilai-nilai Islami yang dijiwai dengan semangat ibadah kepada Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk kesejahteraan bersama.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemasaran menurut Islam yaitu:

1. Memiliki kepribadian baik dan takwa sehingga dalam melakukan pemasaran tidak semata-mata untuk kepentingan sendiri, melainkan untuk kepentingan bersama.
2. Berlaku adil dalam berbisnis, keadilan dapat diwujudkan dengan melakukan pemerataan dalam bidang ekonomi
3. Berkepribadian baik dan simpatik serta menghargai hak dan milik orang dengan benar
4. Melayani nasabah dengan rendah hati, rendah hati dan berperilaku lemah lembut sangat dianjurkan dalam Islam.
5. Selalu menepati janji dan tidak curang dalam pemasaran termasuk dalam penentuan kualitas dan kuantitas barang dan jasa.
6. Jujur dan terpercaya, tidak menukar barang yang baik dengan yang buruk.
7. Tidak suka berburuk sangka dan tidak menjelek-jelekan barang dagangan orang lain.
8. Segala bentuk aktivitas ekonomi, termasuk aktivitas pemasaran, harus memberikan manfaat kepada banyak pihak, tidak hanya untuk individu atau kelompok saja. (Idri, 2015, p.264-284)

Adanya kegiatan atau aktivitas untuk menjalankan fungsi-fungsi dan sumber ekonomi. Fungsi yang dilakukan oleh perusahaan antara lain pembelian, pemasaran, kepegawaian, dan sebagainya. Hal ini dapat dilakukan apabila sumber ekonomi telah tersedia.

Distribusi merupakan salah satu kegiatan sistem usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan pembeli yang ada maupun pembeli potensial. (Farida Hasyim, 2009:103-104)

Konsumsi dalam sistem ekonomi Islam menganut paham keseimbangan dalam berbagai aspek. Konsumsi yang dijalankan oleh ekonomi Muslim tidak boleh mengorbankan kemaslahatan individu dan masyarakat. Selain itu tidak diperbolehkan mendikotomikan antara kenikmatan dunia dan akhirat. Bahkan sikap ekstrim pun harus dijauhi dalam konsumsi. (Rizal, 2013.p.90)

Produksi adalah sebagai usaha manusia untuk memperbaiki kondisi fisik material dan moralitas sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sesuai syariat Islam, kebahagiaan dunia akhirat. Dalam berbisnis yang Islam, ada beberapa prinsip dalam produksi yaitu sebagai berikut:

1. Produksi yang dilakukan harus dengan jalan atau cara yang halal.
2. Berproduksi berdasarkan azas manfaat dan mashlahat.
3. Harus optimis.
4. Memproduksi harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
5. Adanya keadilan dan keberimbangan dalam produksi.
6. Menghindari praktek muslim yang haram". (Mustafa Edwin, 2006, p. 112)

Berdasarkan observasi awal, yang penulis lakukan di Nagari Sungayang dalam memproduksi selai durian yang dilakukan oleh masyarakat tersebut yaitu mengolah sendiri durian tersebut tanpa menggunakan mesin, biasanya dalam proses pembuatan dan pengolahan selai durian orang atau produsen menggunakan durian yang bagus, yang dimaksud dengan durian yang bagus disini adalah durian yang memiliki kulit luar yang bagus, aroma harum, serta matang dengan sempurna. Di tempat penelitian yang penulis lakukan masyarakat atau produsen menggunakan beberapa bagian durian yang tidak bagus, durian yang tidak bagus adalah durian yang tidak diperhatikan kebersihannya, seperti ada yang bekas dimakan tupai atau hewan lainnya. Sedangkan

yang dimaksud dengan durian busuk disini adalah durian yang sudah terlalu matang juga durian yang disimpan dalam waktu tertentu agar matang tetapi hal tersebut membuat durian itu busuk.

Durian yang setengah matang adalah durian yang matang belum sempurna, yaitu daging durian masih agak mengeras. Dalam proses memproduksi selai durian ini yaitu dengan cara durian yang tidak bagus atau bercampur dengan yang busuk atau setengah matang, di kupas dan dipisahkan dari bijinya, campuran yang dilakukan misalnya dalam pembuaatan selai durian menggunakan 1 buah durian bagus dan 3 buah durian yang setengah matang, busuk, atau rusak, 1 kaleng susu kental manis serta ½ kg gula pasir. Penambahan durian yang tidak bagus, setengah matang, busuk tersebut dapat diperkirakan sekitar 50-65%. Dan campuran tersebut diaduk dengan menggunakan tangan kosong, tanpa menggunakan sarung tangan dan tidak memperhatikan kebersihan dari tangan mereka. Setelah durian itu terpisahkan dari bijinya lalu dicampur dan diaduk menggunakan tangan tersebut, supaya yang kurang matang tersebut menjadi lunak tercampur dengan yang matang, dan ditambah dengan pemanis, seperti gula dan susu kental manis, tanpa memperhatikan tingkat kebersihan dari selai. Dengan adanya penambahan gula dan susu kental manis tersebut maka rasa busuk atau rasa kurang sedap dari durian tersebut berkurang, dan durian tersebut menjadi enak sehingga dijadikan selai durian yang berfungsi untuk pemberi rasa durian pada martabak dan kolak durian. Dalam proses kemasan, selai durian tersebut hanya dikemas menggunakan plastik kiloan saja, tanpa ada keterangan terhadap komposisi dari selai durian tersebut.

Distribusi merupakan kegiatan memasarkan atau menjadi perantara antara produsen ke konsumen. Beberapa etika Islam yang dianjurkan dalam kegiatan distribusi, yaitu:



1. Memberikan informasi tentang barang secara jujur dan transparan, apa adanya, tidak menggoda pembeli.
  2. Tidak mendistribusikan barang-barang yang membahayakan dan yang diharamkan.
  3. Tidak mengurangi ukuran, standar, kualitas, timbangan secara curang.
  4. Melakukan metode distribusi bersifat jujur, memegang amanah dan berdakwah.
  5. Harus tetap menjaga sifat adil dalam segala bentuk.
  6. Tidak melakukan riba.
  7. Melarang kegiatan monopoli yang merusak kepentingan sosial”.
- (Khoiruddin Madnasir, 2012, p. 95)

Dalam mendistribusikan selai durian ini produsen tidak memperhatikan syarat yang ditentukan oleh aturan Islam, dan didalam pemasaran selai durian tersebut pembeli borongan tidak memberi tahu atau menerangkan secara jelas kepada konsumen terhadap kualitas, komposisi dalam pembuatan selai durian tersebut, meskipun ia mengetahui bahkan melihat proses pembuatan dari selai durian ini. Konsumsi merupakan kegiatan memakai atau menggunakan suatu produk barang atau jasa yang di produksi atau di buat oleh produsen.(Rizal, 2013,p.88)

Pembeli selai durian, seperti penjual martabak, kolak durian, tidak mengetahui komposisi yang terkandung didalam selai durian tersebut, hal tersebut dikarenakan kemasan dari selai durian tersebut hanya menggunakan palstik kiloan saja. Sehingga tidak diketahui kualitas dan kebersihan dari pasta durian itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menelitinya dalam bentuk sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **PEMBUATAN DAN PEMASARAN SELAI DURIAN MENURUT PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH**

**B. Fokus Masalah**

Berdasarkan pemaparan di atas, yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah pembuatan dan pemasaran selai durian ditinjau menurut perspektif fikih muamalah.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana cara produksi, distribusi, dan konsumsi selai durian yang terjadi di Nagari Sungayang?
2. Bagaimana perspektif fikih muamalah terhadap produksi, distribusi dan konsumsi selai durian di nagari Sungayang?

**D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan proses produksi, distribusi, dan konsumsi selai durian.
2. Untuk menjelaskan perspektif fikih muamalah terhadap produksi, distribusi, dan konsumsi, selai durian.

**E. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, merupakan suatu harapan bagi penulis untuk memahami dan mengerti secara lebih jelas mengenai produksi, distribusi, dan konsumsi selai durian yang telah rusak dari hukum Islam sehingga bermanfaat bagi penulis dan menambah khasanah ilmu bidang agama
- b. Secara praktis, untuk memberi masukan-masukan kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam jual beli yang dilarang dalam Islam, atau tidak sesuai dengan syariat Islam.

## F. Defenisi Operasional

Untuk dapat memperoleh suatu gambaran yang jelas dan utuh serta menghindari pengertian yang salah tentang apa yang dimaksud dengan judul ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa variabel istilah yang terdapat didalamnya, yaitu:

**Pembuatan** merupakan produksi yaitu menghasilkan barang atau jasa yang kemudian dikonsumsi oleh para konsumen sehingga tanpa pembuatan atau produksi maka kegiatan ekonomi akan terhenti (Rizal Fahlefi, 2008, h.101). Segala kegiatan yang menciptakan dan menambah kegunaan suatu barang dan jasa, yang membutuhkan skill. (Assauri, 1980, p.7) Produksi adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan atau menambah guna atas suatu benda atau suatu kegiatan yang ditujukan untuk memuaskan orang lain melalui pertukaran (Partadireja, 1985, p.21). Jadi pembuatan menurut penulis adalah proses membuat atau produksi selai durian di Nagari Sungayang .

**Pemasaran atau distribusi** yaitu penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau kepada beberapa tempat.(Dendy Sugono,p.378). Pemasaran ialah bekerja dengan pasar sasaran untuk mewujudkan pertukaran yang potensial dengan maksud memuaskan kebutuhan manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan pemasaran merupakan kunci kesuksesan dari suatu perusahaan. Wiliam Stanton menyatakan bahwa pemasaran adalah suatu system keseluruhan dari kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang atau jasa yang memuaskan kebutuhan (H.Idri, 2015, h.263). Jadi pemasaran adalah suatu proses penjualan selai durian kepada konsumen, seperti penjual kolak durian dan martabak. Dalam hal ini, bisnis selai durian yang dimaksud adalah bagaimana resiko dan bagaimana pandangan fikih dalam penyaluran selai durian tersebut.

**Selai Durian** ialah suatu bahan tambahan rasa pada makanan yang terbuat dari daging durian yang telah diproses terlebih dahulu.

**Durian** (*Durio Zhibetinus Murr*) merupakan tanaman buah tropika yang sangat populer dan dijuluki sebagai raja buah. Durian merupakan salah satu jenis buah-buahan yang bergizi tinggi dan mempunyai peluang besar untuk dikembangkan.

**Perspektif** berasal dari kata *persepective* berarti pemandangan (John m. dan Hasan, 1989,p.425). Dalam bahasa Indonesia perspektif adalah sudut pandang (John M dan Hasan, 1989,p.425). Sedangkan *fiqh Muamalah* adalah koleksi (*majmu'*) hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan *mukallaf* yang berhubungan dengan transaksi jual beli atau aturan yang mengatur antara individu dengan individu dalam memperoleh dan mengembangkan harta (Hendi Suhendi,p.724). Dalam hal ini yang penulis maksud adalah apakah boleh dalam usaha atau dagang selai durian yang menggunakan bahan baku tidak bagus tersebut dilakukan sebab dalam melakukan transaksi ada aturan yang mengikat dan menjelaskan prosedur dalam berbisnis.

Berdasarkan penjelasan dari semua istilah tersebut, yang menjadi maksud dari keseluruhan judul adalah untuk meneliti proses pembuatan dan pemasaran selai durian menurut hukum ekonomi syariah.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. LANDASAN TEORI

##### 1. Moral Hazard

###### a. Pengertian Moral Hazard

Pada umumnya orang sering menyamakan pengertian peril dan *hazard*, memang ke dua istilah tersebut erat sekali kaitannya. Akan tetapi ke duanya berbeda, oleh karena itu untuk maksud-maksud kajian istilah tersebut harus di bedakan dengan tegas. Peril adalah suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian. Sedangkan *hazard* keadaan dan kondisi yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya suatu peril. Akibat terjadinya suatu peril akan menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan pada diri seseorang atau harta miliknya. (Herman Dramawi, 2008, p. 22)

“Dalam bahasa Indonesia moral diterjemahkan sebagai “ajaran” baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak, budi pekerti, susila dan sebagainya. Selanjutnya moral dalam arti istilah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, perangai, kehendak, pendapat atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik atau buruk”. (Muhammad Ridwan, 1989, p. 52)

*Hazard* adalah bahaya, suatu situasi yang dapat menambah kerugian si bertanggung. Sedangkan istilah *hazard* itu sendiri adalah berfikir atas sesuatu yang dapat menimbulkan suatu bahaya atau yang dapat menyebabkan suatu kerusakan atau resiko. *Hazard* merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyatakan tentang suatu perbuatan yang dapat membahayakan. (T.Guritno, 1995, p.137)

Pada dasarnya moral *hazard* itu merupakan maksiat karena maksiat itu adalah meninggalkan atau melupakan suatu ketaatan. Adapun maksiat artinya meninggalkan atau melupakan suatu

ketaatan atau bisa dikatakan meninggalkan perintah dan menjalankan apa yang dilarang.

**b. Ciri ciri moral *hazard***

Ciri-ciri moral *hazard* adalah sulit diidentifikasi, namun kadang-kadang tercermin dari keadaan-keadaan tertentu seperti tidak rapi, tidak bersih, keadaan dimana peraturan keamanan atau keselamatan kerja tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya (tidak disiplin). Ciri lain dari moral *hazard* adalah sulit diperbaiki atau dirubah, karena menyangkut sifat, pembawaan ataupun karakter manusia.

Apabila moral *hazard* yang buruk menjurus pada bentuk penipuan atau kecurangan, permohonan pertanggung jawaban sebaiknya ditolak. Apabila masih dalam bentuk kecerobohan, kurang hati-hati, masih dapat diatasi misalnya dengan membatasi luas jaminan mengenakan excess atau resiko sendiri. (Guritno, 1995, 139)

**c. Jenis-jenis moral *hazard***

Sebagaimana yang telah di jelaskan diatas, bahwa *hazard* adalah suatu tindakan yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya suatu peril. Pengertian tersebut dapat diperluas meliputi berbagai keadaan yang dapat menimbulkan suatu kerugian. *Hazard* dapat diklarifikasikan dalam 4 jenis yaitu:

1. *Physical Hazard*, adalah suatu kondisi yang bersumber pada karakteristik secara fisik dari suatu obyek yang dapat memperbesar kemungkinan terjadi suatu kerugian.
2. *Moral Hazard*, adalah suatu kondisi yang bersumber dari orang yang bersangkutan yang berkaitan dengan sikap mental atau pandangan hidup serta kebiasaannya yang dapat memperbesar terjadinya suatu kerugian.
3. *Morale Hazard*, meskipun pada dasarnya setiap orang yang tidak menginginkan terjadinya suatu kerugian, akan tetapi

karena merasa memperoleh jaminan baik atas diri dan hartanya, maka sering kali menimbulkan kecerobohan atau kurang hati-hati. Keadaan ini dapat memperbesar timbulnya kerugian.

4. *Legal Hazard*, seringkali berdasarkan peraturan-peraturan ataupun undang-undang yang melindungi masyarakat justru diabaikan ataupun kurang diperhatikan sehingga dapat memperbesar suatu resiko.

**d. Pandangan Islam Terhadap Moral Hazard**

Sistem ekonomi Islam memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan sistem ekonomi lainnya. Ekonomi Islam memiliki spirit yang unik, bahwasanya ajaran Islam tentang ekonomi akan selalu memperhatikan aturan-aturan yang terkait dengan aqidah atau akhlak yang dapat mempengaruhi system ekonomi dan apabila di tegakkan system ekonomi sesuai ekonomi Islam maka moral *hazard* tidak akan terjadi yaitu dengan adanya sistem ekonomi keTuhanan, sistem ekonomi etika, dan sistem ekonomi kemanusiaan. (Yusuf Qardhawi, 2001, p.57)

**e. Moral hazard pada produksi**

Produksi adalah sebagai usaha manusia untuk memperbaiki kondisi fisik material dan moralitas sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sesuai syari'at Islam, kebahagiaan dunia akhirat. Dalam berbisnis yang Islam, ada beberapa prinsip dalam produksi yaitu sebagai berikut:

1. Produksi yang dilakukan harus dengan jalan atau cara yang halal.

Aktifitas produksi yang dijalankan seorang pengusaha muslim terkait dengan motifasi keimanan atau keyakinan positif, yaitu semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah.

Prinsip produksi yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim, baik individu maupun komunitas adalah berpegang pada semua yang diharamkan Allah dan tidak melewati batas. Berproduksi berdasarkan azas manfaat dan mashlahat. (Yusuf Qardhawi, 1997, p. 117)

2. Berproduksi berdasarkan azas manfaat dan mashlahat.

Seorang muslim dalam menjalankan produksinya tidak semata mencari keuntungan semaksimal mungkin untuk menumpuk aset kekayaan. Berproduksi bukan sekedar karena profit ekonomis yang diperolehnya, tetapi juga seberapa penting manfaat keuntungan tersebut untuk kemashlahatan masyarakat.

3. Harus optimis.

Seorang produsen muslim yakni bahwa apapun yang diusahakannya sesuai dengan ajaran Islam tidak membuat hidupnya menjadi kesulitan. Allah telah menjamin rezekinya dan telah menyediakan keperluan hidup seluruh makhluk-Nya termasuk manusia.

4. Memproduksi harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (Mustafa Edwin, 2006, p. 112)

5. Adanya keadilan dan keberimbangan dalam produksi.

Sistem ekonomi Islam telah memberikan keadilan dan persamaan prinsip produksi sesuai kemampuan masing-masing tanpa menindas orang lain atau menghancurkan masyarakat. Kitab suci Al-Quran memperbolehkan kerja sama yang saling menguntungkan dengan jujur, sederajat, dan memberikan keuntungan bagi kedua pihak dan tidak membenarkan cara-cara yang hanya menguntungkan seseorang, lebih-lebih yang dapat mendatangkan kerugian



pada orang lain atau keuntungan yang diperoleh ternyata merugikan kepentingan umum. (Afzalur Rahman, 1995, p. 215-217)

6. Menghindari praktek muslim yang haram.

“Dalam Islam kegiatan produksi adalah ibadah, sehingga tujuan dan prinsipnya harus dalam rangka beribadah. Produksi dalam Islam bermotif sama dengan konsumsi, yaitu kemashlahatan, kebutuhan dan kewajiban. Perilaku produksi pada dasarnya merupakan usaha dari seseorang atau beberapa orang untuk lepas dari kefakiran”. (Ali Sakti, 2007, p. 134)

Dengan demikian, masalah barang apa yang harus diproduksi, berapa jumlahnya, bagaimana memproduksi, untuk siapa produksi tersebut, yang merupakan pertanyaan umum dalam teori produksi tentu saja merujuk pada motifasi-motifasi Islam.

**f. Moral hazard pada distribusi**

Distribusi dalam ekonomi Islam mempunyai makna yang lebih luas mencakup pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi, dan sumber-sumber kekayaan. Dalam ekonomi Islam sudah diatur kaidah distribusi pendapatan, baik antara unsur-unsur produksi maupun antara individu dan masyarakat dan anggota perserikatan, maupun distribusi dalam sistem jaman sosial.

“Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk memiliki kekayaan, tetapi tidak membiarkan manusia begitu saja untuk memiliki semua apa saja yang dia suka, dan menggunakan cara apa saja yang mereka kehendaki. Kekayaan adalah suatu hal yang penting, tetapi yang lebih penting lagi adalah cara pendistribusiannya, karena jika distribusi kekayaan itu tidak tepat maka sebagian kekayaan itu akan beredar diantara orang kaya saja. Akibatnya, banyak masyarakat yang menderita

karena kemiskinan. Oleh karena itu, kesejahteraan rakyat tidak sepenuhnya tergantung pada hasil produksi, tetapi juga tergantung pada distribusi pendapatan yang tepat”. (Rozalinda, 2014, h. 131-132)

Distribusi merupakan kegiatan memasarkan atau menjadi perantara antara produsen ke konsumen. Contoh kegiatan distribusi adalah agen koran, beras dan sebagainya.

“Beberapa etika Islam yang dianjurkan dalam kegiatan distribusi, yaitu:

- 1) Memberikan informasi tentang barang secara jujur dan transparan, apa adanya, tidak menggoda dan menjerumsukan pembeli.
  - 2) Tidak mendistribusikan barang-barang yang membahayakan dan yang diharamkan.
  - 3) Tidak mengurangi ukuran, standar, kualitas, timbangan secara curang.
  - 4) Melakukan metode distribusi bersifat jujur, memegang amanah dan berdakwah.
  - 5) Harus tetap menjaga sifat adil dalam segala bentuk.
  - 6) Tidak melakukan riba.
  - 7) Melarang kegiatan monopoli yang merusak kepentingan sosial”.
- (Khoiruddin Madnasir, 2012, p. 95)

#### **g. Moral hazard pada konsumsi**

Konsumsi merupakan pekerjaan atau kegiatan yang memakai atau menggunakan suatu produk barang atau jasa yang diproduksi atau dibuat oleh produsen. Ada juga prinsip-prinsip dalam konsumsi, antara lain:

1. Prinsip syari'ah, yaitu menyangkut dasar syari'at yang harus terpenuhi dalam melakukan konsumsi.

- a) Memperhatikan tujuan konsumsi. Dalam mengkonsumsi suatu barang kita harus memperhatikan terlebih dahulu apa tujuan dan motivasi kita didalam mengkonsumsi barang tersebut.
  - b) Memperhatikan bentuk konsumsi.
2. Prinsip kuantitas, yaitu sesuai dengan batas-batas kuantitas yang telah dijelaskan dalam syari'at Islam.
- a) Sederhana atau tidak mewah. Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk tidak bermewah-mewah didalam mengkonsumsi suatu barang.
  - b) Menyesuaikan antara pemasukan dengan konsumsi. Maksudnya, adalah kesesuaian dengan fitrah manusia dan realita.
3. Prinsip prioritas, dimana memperhatikan urutan kepentingan yang harus diprioritaskan agar tidak terjadi kemudharatan.
- a) Untuk memperjuangkan agama Allah SWT.
  - b) Untuk nafkah diri, anak dan saudara.
4. Prinsip moralitas

Beberapa variabel moral dalam berkonsumsi, diantaranya yaitu konsumsi atas alasan dan pada barang-barang yang baik, berhemat, tidak bermewah-mewah, menjauhi hutang, dan kekikiran. (Ali Sakti, 2007, p. 117)

## **2. Etika Bisnis dalam Islam**

### **a. Pengertian Etika Bisnis dalam Islam**

Etika berasal dari bahasa latin *ethos* yang berarti kebiasaan, sinonimnya adalah moral yang juga berasal dari bahasa latin *mores* yang berarti kebiasaan. Dalam bahasa Arab disebut juga *akhlak*, bentuk jamak dari *khuluq* yang berarti budi pekerti. Baik etika maupun moral bisa diartikan sebagai kebiasaan atau adat istiadat

(*custom* atau *mores*), yang menunjuk kepada perilaku manusia itu sendiri, tindakan atau sikap yang dianggap benar atau tidak.

Menurut O.P. Simorangkir menyatakan bahwa etika atau etik adalah pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Menurut Sidi Gazalba, etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Burhanudin Salam mendefinisikan etika dengan cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya.

Adapun bisnis adalah semua aktivitas yang melibatkan penyediaan barang dan jasa yang diperlukan dan diinginkan oleh orang lain. Dengannya para pelaku bisnis dapat menentukan dan menyediakan keinginan dan kebutuhan orang lain (konsumen) serta selalu berusaha agar konsumen memperoleh kepuasan dengan barang dan jasa yang disediakan tersebut.

Berdasarkan pengertian etika dan bisnis di atas, dapat dikatakan bahwa etika bisnis adalah seperangkat aturan moral yang berkaitan dengan baik dan buruk, benar dan salah, bohong dan jujur. Etika ini dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku manusia dalam menjalani aktivitas bisnis yakni menjalankan pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan untuk memperoleh keuntungan. Dengan demikian etika bisnis adalah tuntutan nasehat etis manusia dan tidak bisa dipenggal atau ditunda untuk membenarkan tindakan yang tidak adil dan tidak bermoral.

Dalam syari'at Islam, etika bisnis adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam pelaksanaan bisnis itu tidak terjadi kekhawatiran karena sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Etika bisnis seorang

Muslim dibentuk oleh iman yang menjadi pandangan hidupnya, yang memberi norma-norma dasar untuk membangun dan membina segala aktivitas muamalahnya. Seorang Muslim dituntut oleh imannya untuk menjadi orang yang bertakwa dan bermoral amanah, berilmu, cakap, cerdas, cermat, dan bertekad sebaik mungkin untuk menghasilkan yang terbaik.

#### **b. Konsep Etika Bisnis dalam Islam**

Tujuan etika bisnis Islam bukan untuk mengubah keyakinan moral seorang melainkan untuk meningkatkan keyakinan itu, sehingga orang percaya pada diri sendiri dan akan memberlakukanya dalam dunia bisnis. Pada dasarnya, etika bisnis Islam tidak lepas dari pengaruh ajaran Islam.

Konsep etika bisnis dalam Islam mempunyai titik tekan yang berbeda dengan konsep etika bisnis konvensional. Perbedaan itu muncul karena dasar pijakan dan dasar berpikir masing-masing berbeda. Etika bisnis Islam didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist, pemikiran para ulama dalam bentuk *ijmak* dan *qiyas*, dan pengalaman bisnis dikalangan umat Islam, konsep etika bisnis Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### **1. Konsep Kebutuhan**

Dalam dunia bisnis Islam, konsep kebutuhan melekat dalam setiap aktivitas bisnis. Manusia diwajibkan melaksanakan tugasnya terhadap Allah baik dalam bidang ibadah maupun muamalah. Dalam bidang bisnis, Allah meletakkan konsep dasar halal dan haram yang berkenaan dengan transaksi yang berhubungan dengan akuisisi, disposisi, dan sebagainya. Segala hal yang menyangkut dan

berhubungan dengan harta benda dan dilihat dan dihukumi dengan kriteria halal dan haram.

## **2. Konsep Kepemilikan Harta.**

Pandangan Islam terhadap harta adalah bahwa pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang adadi muka bumi ini, termasuk harta benda, adalah Allah. Kepemilikan oleh manusia bersifat relative, sebatas untuk melaksanakan amanah untuk mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan-Nya.

## **3. Konsep Benar dan Baik.**

Menurut Islam kebenaran adalah ruh keimanan, ciri utama mukmin, bahkan ciri para Nabi. Tanpa kebenaran , agama tidak akan tegak dan tidak akan stabil. Sebaliknya, kebohongan dan kedustaan adalah bagian daripada sifat orang munafik.

## **4. Konsep Tangung Jawab.**

Islam sangat menekankan konsep tanggung jawab dalam kehidupan manusia. Manusia mendapat karunia Allah yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh makhluk lain karena adanya pertanggung jawaban di pundak mereka. Mereka menjadi khalifah dimuka bumi, membangun, memakmurkan, dan menikmati banyak kenikmatan di muka bumi itu. Hanya saja, mereka tidak boleh lupa bahwa semua itu akan ada pertanggung jawabannya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Allah berfirman dalam surat 99/*al-Zalzalah* ayat 7 dan 8 yang berbunyi:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۖ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ قَرَةٍ

## ذَرَّ شَرًّا يَرَهُ

*Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya. Dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula.*

Dalam dunia bisnis, tanggung jawab terlihat pada peran lembaga bisnis yang meningkatkan kehidupan para pelanggan, karyawan dan pemegang saham dengan membagikan kekayaan yang dihasilkannya. Tanggung jawab sangat erat dengan pelaksanaan amanat karena orang yang bertanggung jawab akan melaksanakan amanat yang dibebankan kepadanya dengan sebaik mungkin. Amanat dapat diartikan dengan mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, baik sewa atau upah. Islam sangat menganjurkan agar umatnya memenuhkan amanat dengan sebaik-baiknya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah *an-Nisa* ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.*

Sebagaimana dijelaskan dalam ayat diatas yaitu Allah memerintahkan agar kita menyampaikan amanat dan tidak berkhianat kepada orang yang pernah mengkhinati –Nya.

### 5. Konsep Kejujuran.

Dasar setiap usaha untuk menjadi orang kuat secara moral adalah kejujuran. Kejujuran merupakan kualitas dasar kepribadian moral. Seorang pelaku pembisnis harus berlaku jujur yang dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan

kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan cara menjelaskan kelemahan, kekurangan, serta kelebihan barang yang ia ketahui kepada sebagian orang atau mitranya, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat oleh orang lain. Dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam surat *al-Mutafifin* ayat 1-3:

سَبَّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي رَرَّ  
 قَدْ فَهَدَى

*Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.*

Dasar hukum tentang konsep kejujuran dalam hadits Rasulullah Saw yang berbunyi;

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ  
 الْمُحَاقَلَةِ, وَالْمُخَاضَرَةِ, وَالْمُلَامَسَةِ, وَالْمُنَابَذَةِ, وَالْمُرَابَنَةِ ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

*Anas berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melarang jual-beli dengan cara (menjual buah-buahan yang belum masak yang belum tentu bisa dimakan), mulamasah (menjual sesuatu dengan hanya menyentuh), munabadzah (membeli sesuatu dengan sekedar lemparan), dan muzabanah. Riwayat Bukhari.*

Mereka mengira suatu barang itu baik kualitasnya, namun ternyata sebaliknya. Sifat menipu sangat dikecam oleh Nabi. Bahkan Nabi Muhammad mengancam seorang jika menipu dianggap bukan dari golongan Nabi (Idri, 2015, p.324-357).



### c. **Bisnis Zaman Rasulullah SAW**

Banyak sekali contoh bisnis pada zaman Rasulullah SAW, dan para sahabat yang jujur, tidak curang yang akhirnya menghasilkan kesuksesan bagi mereka. Abdurrahman bin Auf selalu mencontoh Rasulullah SAW dalam berbisnis, sehingga jika ia akan menjual sesuatu, ia jelaskan apa faktor kelebihan dan kekurangannya.

Abdurrahman bin Auf sebagai pengusaha yang menguasai pasar juga melakukan kompetisi yang sehat. Ia tidak pernah memotong jalur produksin dan tidak pernah melakukan penipuan-penipuan. Semua bisnisnya dilakukan secara sehat dan ternyata para konsumen menjadai percaya bahwa dihadapannya adalah sosok pedagang yang benar-benar aman dengan produknya. Hal yang harus di ingat adalah, bahwa untuk membangun bisnis yang Islami, tidak hanya satu dua pengusaha saja yang Islami. Semua hal berawal dari diri sendiri terlebih dahulu. jika seorang pembisnis seorang mengharapkan masyarakat lain melakukan kegiatan yang jujur, sementara dirinya sendiri tidak jujur, maka tidak mungkin tercipta persaingan yang sehat.

Yakinlah bahwa, orang yang jujur, amanah, dan cerdas pasti akan berhasil. Jika seorang pembisnis menjadi orang yang amanah saja, atau jujur saja tanpa kecerdasan, maka pembisnis akan ditipu oleh rekan bisnisnya. Seorang pembisnis harus cerdas melihat berbagai macam peluang dan memanfaatkan berbagai macam kesempatan. Seorang pembisnis juga harus dapat memanfaatkan jaringan. Oleh karena memiliki sifat amanah, jujur, dan cerdas itulah maka Rasulullah SAW dan para sahabat Beliau berhasil membangun jaringan usaha yang kuat antara satu daerah dengan daerah lainnya. (Didhin Hfidhudin, Hendri Tnjung, 2003, p.98-99)

### 3. Jual Beli

#### a. Pengertian Jual Beli

Jual beli (*al-bay*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: "*Ba'a asy-syaiya*" jika ia mengeluarkannya dari hak miliknya, jika ia membelinya dan memasukan ke dalam hak miliknya, dan ini masuk ke dalam kategori nama-nama yang memiliki lawan kata jika ia disebut mengandung makna dan lawanya.

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada orang lain atas dasar saling merelakan
2. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan syara'
3. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara'
4. Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang dibolehkan
5. Penukaran suatu benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan
6. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka terjadilah penukaran hak milik dengan tetap.

Dari defenisi diatas, maka dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar suatu benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara keduabelah pihak, yang menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Sesuai dengan kesepakatan tersebut maksudnya ialah memenuhi semua persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitanya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara' (Hendi Suhendi, 2010 ,p.67-68).

Adapun jual beli menurut istilah yaitu, menurut Syaikh Al-Qalyub dalam *Hasyiyah*-nya bahwa “Akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertakarub kepada Allah (Abdul Aziz Muhamad Azzam, 2010,p.24).

Dengan kata “saling mengganti”, maka tidak termasuk kedalamnya hibah. Defenisi jual beli ini sejalan dengan firman Allah bahwa harus didasarkan pada keinginan sendiri dan atas dasar suka sama suka. Sebagaimana firman Allah dalam surat *al-Nisa* ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka (H Idri, 2015 p.156).*

Sedangkan menurut ulama mendefenisikan jual beli secara syar'i sebagai akad yang mengandung sifat menukar yaitu dengan cara menghilangkan *mudhaf* (Abdul Aziz Muhamad Azzam, 2010,p.23-25).

## **b. Rukun dan Syarat Jual Beli**

Rukun jual beli ada tiga, yaitu: akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad). Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan

sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab Kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan).

#### **a. Akad (ijab Kabul)**

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan Kabul dilakukan sebab ijab Kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasar ijab Kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab Kabul dengan surat-menyurat yang mengandungi arti ijab dan Kabul.

##### **1. Akad dengan tulisan**

Jual beli dinyatakan sah apabila dilakukan dengan ijab Kabul (secara lisan). Dan sah pula hukumnya dengan tulisan, dengan syarat kedua belah pihak (pelaku akad) tempatnya berjauhan tempat atau pelaku akad bisu. Jika pelaku akad dalam satu tempat dan tidak ada halangan untuk mengucapkan ijab Kabul, maka akad jual beli tidak dapat dilakukan dengan tulisan, karena tidak ada sebab atau alasan penghalang untuk tidak berbicara. Sebab ucapan merupakan petunjuk paling jelas sebagai ungkapan melakukan akad, terkecuali terdapat sebab yang hakiki sehingga tidak dapat melakukan akad dengan ucapan.

Disyaratkan untuk menyempurnakan akad dengan tulisan, dengan tujuan tulisan tersebut dibaca oleh kedua belah pihak yang bertransaksi dan orang lain yang membutuhkan.

##### **2. Akad bagi orang bisu**

Akad dinilai sah apabila dilakukan dengan syarat yang dapat dipahami oleh orang bisu. Karena isyarat orang bisu merupakan ungkapan apa yang ada dalam hatinya, sebagaimana ucapan bagi orang yang mampu berbicara. Bagi orang bisu dibolehkan melakukan akad dengan tulisan (*khitabah*), sebagai ganti bahasa isyaratnya jika ia pandai baca tulis.

Syarat ijab Kabul:

1. Jangan ada pemisah diantara keduanya
2. Tidak boleh menyisipkan lafaz selain ijab Kabul

Tidak boleh menyisipkan lafaz lain sekalipun sedikit tanpa ada sangkut pautnya dengan transaksi jual beli dan bukan ntuk kemaslahatannya.

### **3. Makna ijab dan kabul harus sesuai**

Hendaknya antara ijab dan Kabul bersesuaian makna, seandainya seseorang berkata, “aku jual kepadamu dengan harga seribu,” lalu pembeli menambah atau mengurangnya, atau penjual mengatakan, “dengan harga seribu kontan,” sedangkan pembeli menanggihkan pembayaran atau sebaliknya (yakni penjual menanggihkan penyerahan barang), atau ditanggihkan selama satu bulan, lalu pembeli menambahi masa itu, maka jual beli itu tidak sah karena ada pertentangan antara ijab dan Kabul dari segi makna (pengertian)nya.

### **4. Tidak menggunakan kata-kata ta’liq**

Ijab dan Kabul disyaratkan tidak memakai kata-kata *ta’liq* (mengantungkan transaksi jual beli dengan sesuatu hal). Untuk itu, tidak sah memasukannya ke dalam transaksi. Umpamanya seseorang mengatakan, “jika ayahku meninggal dunia, maka ku jual barang ini kepadamu.”

### **5. Tidak boleh dibatasi dengan waktu**

Tidak diperbolehkan membatasinya dengan waktu, umpamanya dikatakan, “aku jual barang ini kepadamu selama satu bulan.”

### **b. Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli)**

Ada secara jelas pihak yang membeli dan menjual, dengan syarat yaitu berakal agar dapat membedakan (memilih). Akad

orang gila, mabuk, atau anak kecil yang tidak dapat membedakan (memilih) adalah tidak sah. Sedangkan akad anak kecil yang dapat membedakan (*mumayiz*) dinyatakan sah, hanya kesahannya tergantung kepada izin walinya.

Menurut Abu Hanifah dan Ahmad berkata: “sah penjualan anak kecil yang sudah *mumayis*.” Dalam pada itu Abu Hanifah mensyaratkan sahnya dengan terlebih dahulu ada diizinkan oleh walinya dan dengan diizinkan (dibenarkan) lagi sudah terjadi penjualan. Ahmad hanya mensyaratkan keizinan wali untuk dijual itu saja.

**c. *Ma’kud alaih* (objek akad)**

Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad adalah:

1. Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya.

Hal tersebut berdasarkan hadis riwayat jabir bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

*sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung-patung.*

2. Memberikan manfaat menurut Syara’, maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut Syara’, seperti menjual babi, kala, cicak, dan yang lainnya.
3. Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, ku jual motor ini kepadamu.
4. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan ku jual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan syara’.

5. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. Barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.
6. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak se-izin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
7. Diketahui (dilihat), barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

Menurut Sayyid Sabiq, untuk transaksi barang yang kecil tidak diperlukan ijab Kabul cukup dengan *mua'thaah* (saling memberi) sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku. Tidak ada kata-kata khusus dalam pelaksanaan ijab Kabul, karena ketentuannya tergantung pada akad sesuai dengan tujuan dan maknanya, bukan berdasarkan kata-kata dan bentuk kata tersebut.

Dari Abu Hanifah dalam persoalan ijab dan Kabul ini diterima dua riwayat:

1. Tidak disyaratkan ijab dan Kabul, baik terhadap barang-barang yang berharga maupun terhadap barang-barang kecil-kecilan.
2. Disyaratkan pada yang berharga mahal, tidak pada yang berharga murah.

Menurut pendapat Ahmad, disyaratkan ijab dan Kabul pada barang-barang yang berharga mahal, tidak pada barang-barang yang berharga murah. Kata Malik: sama sekali tidak disyaratkan sahnya jual beli dengan adanya ijab Kabul. Tiap-

tiap yang dipandang ‘uruf sebagai tanda penjualan dan pembelian, penjualannya sah (Shiddiqy ,2001 ,p.329).

Pada dasarnya ijab dan Kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab dan Kabul dengan surat-surat yang mengandung arti ijab dan Kabul. Rukun jual beli yang ketiga ialah benda atau objek yang akan diperjual belikan. Syarat-syarat dari benda tersebut adalah sebagai berikut:

1. Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti, anjing, babi, dan yang lainnya.
2. Memberi manfaat menurut syara’ maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara’
3. Jangan ditaklikan atau dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, misalnya, ayahku pergi, maka kujual motor ini kepadanya.
4. Diketahui atau dilihat, barang yang akan diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.
5. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizing pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya (Hendi Suhendi, p.70-73).

### **c. Syarat Sah Ijab dan Kabul**

Syarat sah ijab dan Kabul yaitu sebagai berikut:

- 1) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah menyatakan ijab dan sebaliknya.
- 2) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan Kabul



- 3) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam barang-barang tertentu, misalnya seorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang yang mukmin member jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin, firman-Nya:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

*Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman*(Hendi Suhendi, 2010, p.71).

#### d. Dasar Hukum Kebolehan Jual Beli

Dasar hukum jual beli terdapat dalam hadits Rasulullah Saw.yang dijelaskan dalam musnad Imam Ahmad ibnu Hambal jilid IV, yang berbunyi :

حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ  
قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ يَنْعٍ  
مَبْرُورٍ (رواه أحمد)

*Telah menceritakan kepada kami Abdullah, telah menceritakan kepadaku ayahku, telah menceritakan kepada kami yazid, telah menceritakan kepada kami Al-Mas'udi dari Al-Wail Abu Bakar dari Ubayah bin Rifa'ah bin Rafi'i bin Khadij dari kakeknya Rafi'bin Khadij berkata : Dikatakan ya Rasulullah, apakah pekerjaan yang paling baik?Beliau menjawab, pekerjaan yang dikerjakan dengan tangan sendiri dan dan tiap jual beli yang mabrur.*

Nabi Muhammad Saw pernah ditanyai oleh sahabat, “Manakah usaha yang paling baik? Beliau menjawab : ialah jual beli yang mabrur. Hadits tersebut menjadi dalil yang menunjukkan adanya penetapan sesuatu yang disenangi oleh tabi'at manusia diantara usaha pengusaha (orang). Rasulullah Saw hanya ditanyai usaha yang baik, yaitu usaha

yang paling halal dan paling banyak berkahnya. Didahulukan sebutan usaha tangan dari jual beli yang bersih itu menunjukkan bahwa usaha tangan itulah yang paling utama (Muhammad ,1995 ,p.15).

Jual beli telah di sahkan oleh Al-Qur'an,sunah,dan ijma' umat. Adapun dalil dari Al-Qur'an yaitu firman Allah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*

Riba adalah haram dan jual beli halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini. Hal ini dikarenakan huruf *alif* dan *lam* dalam ayat tersebut untuk menerangkan jenis, dan bukan untuk yang sudah dikenal karena sebelumnya tidak disebutkan ada kalimat *al-bai* yang dapat dijadikan referensi, dan jika ditetapkan maka jual beli adalah umum, maka ia dapat di khususkan dengan apa yang telah kami sebutkan berupa riba dan yang lainnya dari benda yang dilarang untuk diakadkan seperti minum keras, bangkai, dan yang lainnya dari apa yang disebutkan dalam sunnah dan ijma' para ulama akan larangan tersebut. Dan dalam firman Allah dalam surat an-Nisa 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.*

Dari ayat di atas dapat dijelaskan bahwa jual beli perlu dilihat dari proses pelaksanaannya, serta suka sama suka antara kedua belah pihak. Perdagangan yang didasari proses suka sama suka maksudnya,

saling ridha antara penjual dan pembeli. “keridhaan satu hal yang tersembunyi di dalam hati, yang tidak dapat dilihat, maka wajiblah didasarkan kepada yang lahir saja yang dapat menunjukannya, yaitu dengan sighat (kata-kata yang sudah pasti mempunyai arti untuk mengenal adanya ridha itu).

Dikecualikan dari ini adalah jual beli barang-barang kecil, karena hal ini telah berlaku sebagai masyarakat Islam yang tidak menggunakan (sighat) jual beli seperti ini. Demikian pendapat jumhur Ulama Islam. Tetapi golongan Syafi'iyah berpendapat tetap sebagai keharusan seperti juga pada jual beli lainnya. Tetapi Imam Nawawi dan kebanyakan ulama Syafi'iyah pendapat bahwa tidak perlu mengucapkan sighat ijab-qabul pada jual beli kecil-kecilan, yang di anggap jual beli kecil-kecilan yaitu yang kurang dari empat mitsqal atau seharga barang-barang seperti : sebuah korma atau seiris roti atau kurang dari satu nisab yang lebih tepat mengikuti kebiasaan masyarakat (Thalib, 1977, p.8).

#### **e. Macam –macam jual beli**

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dapat dibagi dalam tiga bentuk:

##### **1. Jual beli benda yang kelihatan**

Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.

##### **2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian**

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad. (Hendi Suhendi, 2010, p.76)

Dalam salam berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya seperti berikut:

- a. ketika melakukan akad salam, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang maupun diukur.
- b. Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu, umpamanya benda tersebut berupa kapas, sebutkan jenis kapas *saclarides* nomor satu, nomor dua, dan seterusnya, kalau kain, sebutkan jenis kainnya. Pada intinya sebutkan semua identitasnya yang dikenal oleh orang-orang yang ahli di bidang ini yang menyangkut kualitas barang tersebut.
- c. Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa didapatkan dipasar.
- d. Harga hendaknya dipegang ditempat akad berlangsung.

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seorang tidak diperbolehkan.

### 3. Jual beli benda yang tidak ada

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat adalah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang tidak diperbolehkan, seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Syarbini Khatib, bahwa penjual bawang merah dan wortel serta yang lainnya yang berada di dalam tanah adalah batal sebab hal tersebut merupakan perbuatan gharar.

Di tinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan.

1. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat.
2. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab Kabul dengan ucapan, misalnya via Pos dan Giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dengan pembeli tidak berhadapan dalam suatu majelis akad, tetapi melalui pos dan giro, jual beli seperti ini di bolehkan menurut syara.
3. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan Kabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertulis label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa sighat ijab dan Kabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah tentu hal ini dilarang sebab ijab Kabul

sebagai rukun dalam jual beli. Tetapi sebagian Syafi'iyah lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian yakni tanpa ijab dan Kabul terlebih dahulu.

Selain jual beli diatas, jual beli juga ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang, jual beli yang dilarang juga ada yang batal ada pula yang terlarang tetapi sah.

Jual beli yang terlarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Barang yang dihukumkan najis oleh agama.
2. Jual beli sperma (mani) hewan
3. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut ibunya.
4. Jual beli dengan *muhaqallah*
5. Jual beli *mkhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen.
6. Jual beli dengan *muammassah*, yaitu jual beli dengan cara sentuh menyentuh
7. Jual beli dengan *munabadzah* yaitu jual beli dengan cara lempar melempar.
8. Jual beli dengan *muzabanah* yaitu jual beli buah basah dengan buah kering
9. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Menurut Syafi'I penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seseorang berkata "ku jual buku ini seharga \$10 dengan tunai atau \$15 dengan cara hutang". Arti kedua ialah seperti seseorang berkata. "aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu kepada ku"

10. Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja disini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata, “aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku.”
11. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atas kelihatannya bagus tetapi dibawahnya jelek.
12. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang di jual, seperti seseorang yang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya.
13. Larangan menjual makanan hingga dua kali di takar. Hal ini menunjukka kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli. Jumhur ulama berpendapat bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran dan telah diterimanya, kemudian ia jual kembali, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang pertama sehingga ia harus menakarnya lagi untuk pembeli yang kedua.

Ada beberapa jual beli yang dilarang oleh agama tetapi sah hukumnya, tetapi orang yang melakukannya mendapat dosa. Jual beli tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya.
2. Menawar barang yang sedang di tawar oleh orang lain, seperti seseorang berkata, “tolaklah harga tawarannya itu,

nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal.”

Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.

3. Jual beli dengan *Najasi*, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temanya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya.
4. Menjual diatas penjualan orang lain, umpunya seseorang berkata: “kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu.

Menurut Hanafiah Ditinjau dari beberapa persepsi yang berbeda, jual beli terbagi menjadi beberapa bagian berikut:

1. Dari segi sifat-sifatnya, terbagi menjadi dua bagian, yaitu *shahih* dan *ghairu sahhih*.
2. Dari segi *shigat*-nya, terbagi menjadi dua bagian yaitu mutlak dan *ghairu mutlak*
3. Dari segi pertaliannya dengan barang (penjual).
4. Dari segi harga dan ukurannya, jual beli terbagi menjadi empat bagian, yaitu sebagai berikut:
  - a. *Murabakhah*, yakni menjual barang dengan harga yang lebih tinggi dari pembelian.
  - b. *Tauliyah* yakni, menjual barang dengan harga yang seimbang antara penjual dan pembelinya semula.
  - c. *Wadhi'ah* yakni, menjual dengan harga yang lebih rendah daripada harga pembeliannya
  - d. *Musawamah* yakni, menjual tanpa memperhitungkan harga pembeliannya semula. Jual beli ini terjadi setelah terjadi proses tawar-menawar anatar penjual dan pembeli sampai adanya kesepakatan(Siah Khosyiah, p.49-51).



## f. Jual Beli yang Terlarang

Hukum jual beli, pada dasarnya, adalah halal. Tetapi, ada beberapa jual beli yang diharamkan karena dilakukan dengan cara batil. Jual beli yang batal hukumnya dan dilarang adalah sebagai berikut:

1. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi,berhala, bangkai,khamar dan lain-lain.
2. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawikan seekor domba jantan dengan domba betina agar dapat memperoleh turunan.
3. Jual beli anak binatang yang masih ada dalam perutnya
4. Jual beli dengan *muhaqallah*. *Baqallah* berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud *muhaqallah* si sini ialah menjual tanam-tanaman yang masih diladang atau di sawah. Hal ini dilarang oleh agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.
5. Jual beli dengan *mukhadarah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk di panen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.
6. Jual beli dengan *muammasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
7. Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seorang berkata, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti ku lemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jail

beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan Kabul.

8. Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi yang basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering. Hal ini dilarang oleh Rasulullah Saw.
9. Menentukan dua harga untuk satu barang yang akan diperjual belikan. Menurut Syafi'i penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seorang berkata "kujual buku ini seharga \$10,- dengan tunai atau \$15,- dengan cara utang". Arti kedua ialah seperti seorang berkata. "aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku.
10. Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja disini dianggap sebagai syarat, seperti seorang berkata, "aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku." Lebih jelasnya, jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga arti yang kedua menurut al-Syafi'i.
11. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti menjual ikan yang masih ada dalam air atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi dibawahnya jelek. Penjualan seperti ini dilarang.
12. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang di jual, seperti seorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya, misalnya A menjual seluruh pohon-pohon yang ada dikebunnya, kecuali pohon pisang. Jual beli ini sah sebab yang dikecualikannya jelas. Namun, bila

yang dikecualikannya tidak jelas (*majhul*), jual beli tersebut batal.

13. Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar. Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli. Juhur ulama berpendapat bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran yang telah diterimannya, kemudian ia jual kembali, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang pertama sehingga ia harus menakarnya lagi untuk pembeli yang kedua itu. Rasulullah Saw. melarang jual beli makanan yang dua kali di takar, dengan takaran penjual dan takaran pembeli.

Selain jual beli diatas, jual beli juga ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang, jual beli yang dilarang juga ada yang batal ada pula yang terlarang tetapi sah. Ada beberapa jual beli yang dilarang oleh agama tetapi sah hukumnya, tetapi orang yang melakukannya mendapat dosa. Jual beli tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya. Perbutan ini sering terjadi di pasar-pasar yang berlokasi di daerah perbatasan antara kota dan kampung. Tapi bila orang kampung sudah mengetahui harga pasaran, jual beli seperti ini tidak apa-apa.
5. Menawar barang yang sedang di tawar oleh orang lain, seperti seseorang berkata, “tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal.” Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.

6. Jual beli dengan *Najasi*, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temanya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya.
7. Menjual diatas penjualan orang lain, umpunya seseorang berkata: “kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu(Hendi Suhendi,2010,p.82-83).

#### **4. Produksi atau Pembuatan**

##### **a. Defenisi Produksi atau Pembuatan**

Produksi merupakan urat nadi dalam kegiatan ekonomi. Dalam kehidupan ekonomi, tidak akan pernah ada kegiatan konsumsi, distribusi, ataupun perdagangan barang dan jasa tanpa diawali oleh produksi. Secara umum produksi merupakan proses untuk menghasilkan barang dan jasa, atau proses peningkatan *utility* (nilai) suatu benda. Dalam istilah ekonomi, produksi merupakan suatu proses (siklus) kegiatan-kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa tertentu dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi (amal/kerja, modal, tanah) dalam waktu tertentu.

Dalam ekonomi Islam, defenisi produksi tidak jauh berbeda dengan apa yang disebutkan diatas. Akan tetapi, dalam sistem ini, ada bebarapa nilai yang membuat sistim produksi sedikit berbeda, dimana barang yang ingin diproduksi dan proses produksi serta proses distribusi harus sesuai dengan nilai-nilai syari'ah. Dalam artian, semua kegiatan yang bersentuhan dengan proses produksi dan distribusi harus ada dalam kerangka halal. Karena itu, terkadang dalam sistim ekonomi Islam ada pembatasan produksi terhadap barang-barang mewah dan bukan merupakan barang kebutuhan pokok, dengan tujuan untuk menjaga *resources* yang ada agar tetap optimal. Di samping itu,

ada beberapa nilai yang dapat dijadikan sandaran oleh produsen sebagai motivasi dalam melakukan proses produksi, yaitu:

1. Profit bukanlah satu-satunya elemen pendorong dalam berproduksi, sebagaimana halnya terjadi pada sistem kapitalisme. Kendatipun profit sebagai target utama dalam produksi, namun dalam sistem ekonomi Islam perolehan secara halal dan adil dalam profit merupakan motivasi utama dalam produksi.
2. Produsen harus memperhatikan dampak social (social return) sebagai akibat atas proses produksi yang dilakukan. Kendatipun proses produksi pada suatu lingkungan masyarakat dianggap mampu menanggulangi masalah social, namun harus memperhatikan dampak negative dari proses produksi yang berimbas pada masyarakat dan lingkungan, seperti limbah produksi, pencemaran lingkungan, kebisingan, maupun gangguan lainnya. Selain itu, barang yang di produksi pun harus merefleksikan kebutuhan masyarakat, sehingga produktifitas barang dapat di sesuaikan dengan prioritas yang harus didahulukan untuk di produksi. Produsen Muslim tidak akan memproduksi barang dan jasa yang bersifat tersier dan sekunder selama kebutuhan primer masyarakat terhadap barang dan jasa terpenuhi.
3. Produsen harus memperhatikan nilai spritualisme, dimana nilai tersebut harus dijadikan sebagai penyeimbang dalam melakukan produksi. Di samping produksi bertujuan untuk mendapatkan profit yang maksimal, produsen harus berkeyakinan dalam memperoleh ridha Allah. Hal ini juga untuk menjaga perintah dan larangan Allah dalam berbagai kegiatan produksi. Selain itu, dalam menetapkan harga barang dan jasa harus berdasarkan nilai-nilai keadilan. Upah yang diberikan kepada karyawan harus mencerminkan daya

dan upaya yang telah dilakukan karyawan, sehingga tidak ada pihak yang tereksploitasi.

Allah Swt berfirman dalam surat *al-Qashas* ayat 77

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتَنَّاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ  
 مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ  
 الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

*Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.*

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa, adanya aturan syari'ah dalam mengoptimalkan segala kemampuan dan memanfaatkan fasilitas yang ada (sumber daya alam) untuk diperdagangkan sebagai barang dan jasa demi kemaslahatan masyarakat (Said Sa'ad Marthon, 2007,p.47-49).

## **b. Faktor Produksi**

Di kalangan para ekonom Muslim, belum ada kesepakatan tentang faktor-faktor produksi. Karena terdapat perbedaan pendapat dari para ulama. Menurut Al-Maududi dan Abu Su'ud. Faktor produksi terdiri atas amal/kerja (*labor*), tanah (*land*), dan modal (*capital*). Uraian ini berbeda dengan M.A. Mannan yang menyatakan bahwa faktor produksi hanya berupa amal/kerja dan tanah. Menurutnya, *capital* (modal) bukanlah merupakan faktor produksi yang independen, karena *capital* (modal) bukanlah merupakan faktor dasar. *Capital* merupakan manifestasi dan hasil

atas suatu pekerjaan. Sebenarnya *capital* merupakan derivasi dari faktor produksi amal/kerja (*labor*).

Abu Sulaiman menyatakan bahwa amal bukanlah merupakan faktor produksi. Pemikiran tersebut muncul berdasarkan atas falsafah kapitalisme yang menganggap produksi merupakan tujuan akhir kegiatan ekonomi. Menurutnya, faktor produksi hanya terdiri dari *capital* dan *land*. Dalam syariah Islam, dasar hukum transaksi (*muamalah*) adalah diperbolehkan sepanjang tidak ditemukannya larangan dalam nash atau dalil. Maka tidak ada salahnya apabila *capital* dijadikan sebagai faktor atau elemen penunjang dalam kegiatan produksi (Said Sa'ad Marthon, 2007,p.50-52).

#### 1. Amal/kerja (*labor*)

Dalam syariah Islam, amal adalah segala daya dan upaya yang dicurahkan dalam menghasilkan dan meningkatkan kegunaan barang dan jasa, baik dalam bentuk teoritis (pemikiran, ide, konsep) maupun aplikatif (tenaga, gerakan) yang sesuai dengan syariah.

Pada dasarnya ada dua tujuan yang harus di capai oleh produsen dalam melakukan pekerjaan, yaitu materialisme dengan konotasi *ultinity*, dan spritualisme dengan konotasi ibadah. Karena setiap langkah dengan gerakakan manusia yang berdasarkan dengan ridha Allah dalam bekerja akan bernilai ibadah.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا  
مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

*Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.*

Bekerja merupakan pondasi dasar dalam produksi sekaligus berfungsi sebagai pintu pembuka rezki. Menurut Ibnu Khaldun, bekerja merupakan unsur yang paling dominan bagi prose produksi dan merupakan sebuah ukuran standar dalam sebuah nilai. Proses produksi akan sangat bergantung terhadap usaha atau kerja yang dilakukan oleh para karyawan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

## 2. Etika kerja dan penetapan upah

Bekerja merupakan inti kegiatan ekonomi. Tanpa ada yang bekerja, maka roda kegiatan ekonomi, Islam mempunyai beberapa etika yang harus dijadikan sebagai pegangan, baik etika yang mengatur hubungan antara pekerja dengan pengusaha, pekerja dan pengusaha dengan lingkungan sekitar, dan kriteria kerja yang diperbolehkan oleh syariah.

## 3. Capital (modal)

Dalam pandangan ekonom, *capital* adalah bagian dari harta kekayaan yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa, seperti mesin, alat produksi, pralatan dan lain sebagainya. Merujuk pada sistim ekonomi Islam,

Kopensasi pinjaman yang diberikan dibedakan berdasarkan atas jenis komoditas yang dipinjamkan. Apabila *capital* (modal) yang di investasikan berupa uang, maka konsep syariah yang digunakan adalah bagi hasil. Namun jika diinvestasikan berupa mesin dan peralatan lainnya, maka yang wajib dibayarkan adalah biaya sewa atas peralatan tersebut (Said Sa'ad Marthon, 2007,p.50-57)

Produksi sangat prinsip bagi kelangsungan hidup dan juga peradapan manusia di bumi. Sesungguhnya produksi lahir dan tumbuh dari menyatunya manusia dengan alam. Dalam bahasa Arab, arti produksi adalah *al-intaj* dari akar kata *nataja*, yang



berarti mewujudkan atau mengadakan sesuatu. Produksi adalah menciptakan manfaat atas sesuatu benda. Secara terminalogi, kata produksi berarti menciptakan dan menambah kegunaan (nilai guna) suatu barang.

Kegunaan suatu barang akan bertambah bila memberikan kegunaan baru atau lebih dari semula. Secara umum, produksi adalah penciptaan guna (*utility*) yang berarti kemampuan suatu barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan manusia tertentu. Produksi dalam perspektif Islam tidak hanya berorientasi untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya, meskipun mencari keuntungan tidak dilarang.

Kegiatan produksi yang pada dasarnya halal, harus dilakukan dengan cara yang tidak merugikan dan menimbulkan mudharat dalam kehidupan masyarakat. Produksi barang yang halal adalah dibenarkan, tetapi tetapi apabila produksi dilakukan dengan mengandung unsure tipuan atau pemerasan, maka hal ini tidak dibolehkan atau dilarang dalam Islam.

### **c. Tujuan Produksi dalam Islam**

Pada prinsipnya, kegiatan produksi, sebagaimana konsumsi, terikat sepenuhnya dengan syariat Islam. Produksi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok umat manusia dan berusaha agar setiap orang dapat hidup layak, sesuai dengan martabatnya sebagai khalifah Allah. Dengan kata lain, tujuan produksi adalah tercapainya kesejahteraan ekonomi.

Secara lebih spesifik tujuan kegiatan produksi adalah meningkatkan kemaslahatan yang bisa di wujudkan dalam berbagai bentuk antara lain.

- a. Memenuhi kebutuhan hidup manusia secara sederhana
- b. Memenuhi kebutuhan hidup keuarga dan masyarakat

- c. Memenuhi kebutuhan jangka panjang
- d. Menyediakan kebutuha bagi generasi mendataang
- e. Memberikan bantuan sosial di jalan Allah.

Tujuan pertama dari produksi adalah pemenuhan kebutuhan hidup manusia pada tingkat sederhana. Tujuan ini akan menimbulkan dua implikasi. *Pertama*, produsen hanya akan menghasilkan barang dan jasa yang menjadi suatu kebutuhan(*need*) bukan keinginan (*want*) dari konsumen. Barang dan jasa yang dihasilkan harus memiliki manfaat *rill* bagi kehidupan yang isslami, bukan sekedar memberikan kepuasan maksimum bagi konsumen. *Kedua*, kuantitas produksi tidak akan berlebihan , tetapi hanya sebatas kebutuhan yang wajar. Produksi baraang dan jasa secara berlebihan tidak saja seringkali menimbulkan mis-alokasi sumber sumber daya ekonomi dan kemubaziran, tetapi juggle menyebabkan terkurasnya sumber daya ekonomi ini secara cepat.

Meskipun produksi hanya menyediakan sarana kebutuhan manusia tidak berarti bahwa produsen sekedar bersikap reaktif terhadap kebutuhan konsumen.

Tujuan terakhir, yaitu pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah sebenarnya merupakan tujuan produksi yang paling orisinil dari ajaran Islam. Selain untuk pemenuhan kebutuhan manusia sendiri, produksi harus berorientasi kepada kegiatan social dan ibadah kepada Allah. Tujuan ini akan membawa aplikasi yang luas, sebab produksi tidak akan selalu menghasilkan keuntungan material, bahkan sebaliknya justru membutuhkan pengorbanan material.

## 5. Distribusi atau Pemasaran

### a. Pengertian Distribusi dan Pemasaran

Distribusi merupakan salah satu bagian dari pemasaran, yakni salah satu sarana penyampaian produk atau jasa dari

produsen kepada konsumen.(Abdullah Amrin, 2007,p.93)  
 Pemasaran menurut perspektif *syariah* adalah segala aktivitas yang dijalankan dalam kegiatan bisnis berbentuk kegiatan penciptaan nilai yang memungkinkan siapapun yang melakukannya bertumbuh serta mendayagunakan kemanfaatannya yang dilandasi atas kejujuran, keadilan,keterbukaan,dan keiklasan sesuai dengan proses yang berprinsip kepada *akad bermuamalah Islami atau perjanjian transaksi bisnis Islam*.(Abdullaah Amrin,2007,p.1)

Pemasaran sering diartikan dengan penjualan. Menurut Philip Kotler, pemasaran adalah bekerja dengan pasar sasaran untuk mewujudkan pertukaran yang potensial dengan maksud dengan memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia.

Sedangkan istilah dalam perspektif hadist Nabi pemasaran atau marketing tidak banyak dikenal pada masa Nabi. Saat itu konsep yang dikenal adalah jual beli (*bay'*) yang memang sudah ada sebelum Islam datang. Pemasaran dapat dilakukan melalui komunikasi dan silaturahmi dalam rangka untuk mengenalkan bentuk barang dagangan. Dalam penjelasan suatu hadist Nabi ada beberapa pelajaran yang harus dipetik dalam melakukan pemasaran agar sukses, yaitu:

- 1) Sabar dalam melaksanakan tugas meskipun ada rintangan dan tantangan

وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

*Dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.*

- 2) Tekun dan tabah dalam pemasaran
- 3) Tidak marah meskipun diperlakukan dengan kasar

#### **b. Rukun Pemasaraan (wakalah)**

Rukun pemasaran terdiri dari tiga yang merupakan komponen darii jual beli, yakni:

1. Adanya para pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli

2. Adanya barang/produksi/jasa yang di perjual belikan
3. Adanya *ijab* dan *qabul* tanpa adanya paksaan dari berbagai pihak.

### c. Prinsip-Prinsip Pemasaran dalam Islam

Prinsip dalam pemasaran *syariah* harus mengandung nilai-nilai iman yang merupakan kependekan dari ikhtiar, manfaat, amanah, dan nikmat.

#### 1) Ikhtiar

Ikhtiar adalah suatu bentuk usaha untuk mengadakan perubahan yang dilakukan seorang dengan cara yang maksimal dengan segenap kemampuan, daya dan upaya yang dimilikinya dengan harapan menghasilkan ridha Allah SWT. Kita yakin bahwa semua mahluk yang diciptakan Allah telah ditetapkan rezkinya. Namun, rezki yang telah ditetapkan tidak akan diperoleh tanpa adanya kegiatan usaha yang sungguh-sungguh. Firman Allah dalam surat *ar-Ra'd* ayat 11 yaitu:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ  
 إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا  
 أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنِّ وَّالٍ

*Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia*

## 2) Manfaat

Manfaat artinya berguna bagi sipemakai produk ataupun jasa. Bermanfaat jika dirasakan mempunyai daya guna oleh pemakai. Tujuan berbisnis itu tidak semata-mata mengejar keuntungan materi sebagai tolak ukur keberhasilannya. Tujuan berbisnis yang sebenarnya adalah menghasilkan produk atau jasa yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan kualitas terbaik dan harga terjangkau bagi masyarakat sebagai konsumennya. Produk ataupun jasa yang dihasilkan akan bermanfaat manakala konsumen merasakan adanya peningkatan nilai lebih dari sebelumnya.

## 3) Amanah atau Jujur

Amanah artinya dapat dipercaya, sebagaimana kita ketahui Rasulullah dikenal sebagai orang yang professional yang jujur dengan sebutan *al-amin* yang artinya dapat dipercaya.

## 4) Nasihat (nasyah)

Produk atau jasa yang kita keluarkan harulah mengandung unsur peringatan berupa nasihat yang terkandung didalamnya sehingga setiap konsumen yang memanfaatkannya akan tersentuh hatinya terhadap tujuan yang hakiki kemanfatan produk atau jasa yang dipergunakan.

### **d. Kegiatan yang Dilarang dalam Mencari Keuntungan**

Beberapa kegiatan yang dilarang atau tidak sesuai dengan syariah Islam dalam mencari keuntungan adalah sebagai berikut:

- 1) Menipu dan menyembunyikan cacat dan segala bentuk kelemahan dari suatu produk dan jasa yang akan di jual,
- 2) Memanfaatkan keadaan atau kondisi orang yang nampak sangat membutuhkan, misalnya memanfaatkan peluang supaya pembeli dengan terpaksa membeli barang dengan harga yang sangat tidak wajar

- 3) Tidak memenuhi syarat dari suatu perjanjian yang telah disepakati bersama, misalnya dalam bentuk perjanjian jual beli, sewa menyewa, ataupun pesanan.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dalam arti ayat diatas di jelaskan bahwa Allah menyuruh kita agar memenuhi syarat yaitu akad dalam suatu perjanjian (Abdullah Amrin, 2007, p.3-4).*

#### e. Kesenjangan Pemasaran

Manfaat pemasaran diantaranya adalah mempermudah pertukaran dan menghubungkan kesenjangan antara dua belah pihak dalam proses pertukaran tersebut, yakni antara penghasil produk dan pemakai produk, adapun kesenjangan tersebut adalah:

##### 1) Kesenjangan waktu

Kesenjangan waktu terjadi apabila pihak-pihak dalam pertukaran itu tidak dapat menyelesaikan pertukaran tersebut pada waktu produk itu dibuat. Konsumen tidak akan membeli produk pada waktu produk tersebut dibuat dan waktu biasanya di perlukan untuk mengirimkan produk tersebut kepada pembeli.

##### 2) Kesenjangan tempat

Kesenjangan tempat terjadi bila pihak-pihak dalam pertukan itu berpindah satu sama lain secara geografis atau fisik dan tentu saja tidak dapat berhubungan dalam proses pertukaran.\

##### 3) Kesenjangan kepemilikan

Kesenjangan terjadi apabila konsumen ingin memakai atau menggunakan produk tetapi produsen masih memiliki/menahan produk tersebut.

##### 4) Kesenjangan nilai yang terlihat

Kesenjangan nilai yang terlihat terjadi bila para produsen menempatkan nilai pada produk yang berbeda dan nilai menurut konsumen.

#### 5) Kesenjangan kesadaran

Kesenjangan terjadi bila para produsen sadar akan kebutuhan konsumen atau bila konsumen tidak sadar atau tidak tertarik pada tawaran para produsen.(Abdullah Amrin,2007,p.4-5)

### 6. Konsumsi

#### a. Pengertian Konsumsi

Kegiatan konsumsi adalah pekerjaan atau kegiatan memakai atau menggunakan suatu produk barang atau jasa yang di produksi atau di buat oleh produsen. Dalam kamus bahasa Indonesia lengkap konsumsi adalah pemakaian barang-barang produksi, bahan makanan dan sebagainya. Contoh kegiatan konsumsi adalah makan di warung, cukur rambut di tukang pangkas rambut(Rizal,2013,p.88).

Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa haruslah bermanfaat secara materi. Dalam melakukan konsumsi, nilai *utility* yang diterima harus sebanding dengan apa yang telah di keluarkan, sehingga terjadi keseimbangan antara apa yang telah didapat dengan apa yang telah dikeluarkan.

#### b. Aturan dalam Berkonsumsi

Beberapa aturan yang dapat dijadikan sebagai pegangan untuk mewujudkan rasionalitas dalam berkonsumsi adalah:

##### 1) Tidak boleh hidup bermewahan

Dampak negative dari hidup bermewah-mewahan adalah adanya stagnansi peredaran sumber daya ekonomi serta terjadi distorsi dalam pendistribusiannya.

##### 2) Pelarangan israf, tabzir, dan safih

Israf adalah melampaui batas, dan keseimbangan dalam berkonsumsi. Tabzir adalah melakukan konsumsi secara berlebihan dan tidak proposional. Syariah melarang tindakan tersebut karena dapat menyebabkan terjadinya distorsi dalam distribusi harta kekayaan yang seharusnya tetap terjaga demi kemaslahatan hidup orang banyak. Safih adalah orang yang tidak cerdas dimana ia melakukan perbuatan dan senantiasa menurutkan hawa nafsunya. Allah berfirman:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

*Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.*

### 3) Keseimbangan dalam berkonsumsi

Aturan dan kaedah konsumsi dalam sistem ekonomi Islam menganut paham keseimbangan dalam berbagai aspek. Konsumsi yang dijalankan oleh ekonomi Muslim tidak boleh mengorbankan kemaslahatan individu dan masyarakat. Selain itu tidak di perbolehkan mendikotomikan antara kenikmatan dunia dan akhirat. Bahkan sikap ekstrimpun harus dijauhan dalam konsumsi.

### 4) Larangan mengkonsumsi barang dan jasa yang membahayakan

Syariat Islam mengharamkan konsumsi atas barang dan jasa yang berdampak negatif terhadap kehidupan sosial dan ekonomi yang didalamnya sarat dengan kemudharatan bagi individu, dan masyarakat.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ زَلَمٌ

رَجْسٌ وَالْأَمْمِنِ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk*



*perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”*

#### 5) Kebebasan berekonomi

Kebebasan dalam ekonomi Islam seorang konsumen diberi kebebasan yang diwarnai oleh nilai agama yang bertujuan untuk mewujudkan dialektika kemaslahatan individu dan masyarakat

#### 6) Memaksimalkan nilai guna

Dalam ekonomi Islam tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan ekonomi selama orientasinya untuk sebuah kemaslahatan dan kehidupan yang layak (Rizal, 2013, p. 88-91).

### 7. Durian

#### a. Pengertian Durian

Durian (*Durio Zhibetinus Murr*) merupakan tanaman buah tropika yang sangat populer dan di juluki sebagai raja buah. Durian merupakan salah satu jenis buah-buahan yang bergizi tinggi dan mempunyai peluang besar untuk dikembangkan. Selain mempunyai aroma yang khas dan berasa lezat, buah durian juga mempunyai gizi yang relative langkap.

#### b. Manfaat Buah Durian

Manfaat buah durian sebenarnya tidak banyak orang yang mengetahuinya. Buah durian memang dikenal dengan aromanya yang cukup menyengat dan tidak semua orang menyukainya.

(<http://e-journal.uajy.ac.id/4543/2/1BL01088.pdf>)

Manfaat buah durian yaitu:

- a) Durian bisa menjadi buah yang bagus bagi pencernaan, sehingga buah ini bisa mengatasi sembelit yang dirasakan seseorang.
- b) Mengatasi penyakit anemia, kandungan asam folat dan vitamin B9 dalam durian ini menjadi produser sel darah merah, sehingga dapat mengatasi kekurangan darah merah.
- c) Bagus untuk kesehatan kulit

d) Durian bermanfaat untuk tulang dan persendian

e) Untuk mengatur kestabilan darah.

(<http://buahbuahanbermanfaat.blogspot.com/2014/11/ketahui-manfaat-dan-bahaya-durian-bagi.html?m=1>)

## 8. Selai

### a. Pengertian Selai Durian

Selai Durian merupakan suatu bahan tambahan rasa pada makanan yang terbuat dari ekstrak buah durian yang tidak hanya aromanya saja tetapi dari keseluruhan buah tersebut. Warna pada selai dibuat pekat, rasa dari selai tersebut sangat persis dengan buah aslinya, selai juga merupakan bahan tambahan pada cake, martabak, kolak, yang memiliki aroma,berasa dan warna. (<http://www.bogasari.com/tips/tips-perbedaan-essence-pewarna-dan-pasta>)

### b. Manfaat Selai

Selai atau yang sering disebut dengan perisa mempunyai manfaat yaitu, sebagai penambah atau pemberi rasa dan aroma yang enak dan lezat pada makanan atau minuman sesuai dengan jenis rasa yang di gunakan. (<http://dapurpunyaku.blogspot.co.id/2011/10/flavour-perisa-makanan-dan-minuman.html?m=1>)

### c. Cara membuat selai

Proses pembuatan selai yaitu dengan menggunakan bahan dari buah-buahan asli, dan kualitas bagus, serta takaran yang pas, agar rasa dari selai tersebut menjadi sama dengan buah aslinya sehingga menghasilkan rasa yang enak pada makanan.

### d. Kegunaan dari pembuatan selai

Kegunaan dari selai yaitu sebagai bahan tambahan rasa dan aroma pada makanan, agar makanan yang dimasak menjadi lebih enak.

## B. Penelitian Relevan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan tinjauan kepustakaan dengan cara meneliti atau menelaah karya-karya ilmiah yang ditulis orang lain. Penulis menemukan beberapa penelitian yang hampir sesuai dengan penelitian penulis lakukan ini, diantaranya: **FAUZH** skripsi tahun 2015, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Batusangkar dengan judul skripsi “**Aspek Moral Hazard Pada Bisnis Madu Tidak Asli Di Nagari Rambatan Dalam Perspektif Fikih Muamalah**”. **M.Gusrin Ahmad**, skripsi tahun 2018, fakultas Syariah di IAIN Batusangkar dengan judul skripsi “**Moral Hazard Pada Jual Beli Bumbu Giling Menurut Fiqh Muamalah Di Pasar Simabur Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar**”. Hasil dari penelitiannya menyimpulkan bahwa praktek jual beli bumbu giling tersebut terdapat unsur kecurangan dengan menambahkan berbagai bahan kedalamnya.

Skripsi yang ditulis oleh **Putri Ayu Lestari**, skripsi tahun 2013, fakultas syariah di IAIN IMAM Bonjol Padang dengan judul **Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasa Ateh Bukittinggi Ditinjau Dari Hukum Islam**. Dengan menyimpulkan hasil penelitian bahwa dalam jual beli pakaian bekas tersebut terdapat unsur kecurangan di dalamnya.

**Muslimah Aini**, skripsi tahun 2007, fakultas Syariah di UIN Sunan Kalijaga dengan judul skripsi “**Jual Beli Susu Sapi Perah**”. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa praktek jual beli tersebut terdapat unsur kecurangan dengan menambahkan air kedalam susu..

Meskipun pada pokoknya skripsi dan karya ilmiah di atas memiliki kesamaan mengenai jual beli penipuan atau adanya unsur kecurangan di dalamnya, namun yang membedakan penelitian yang penulis ajukan dengan karya ilmiah tersebut adalah: penelitian yang akan penulis lakukan mengenai pembuatan dan pemasaran selai durian menurut perspektif fikih muamalah.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan di Sungayang. Penulis mengolah data secara kualitatif deskriptif dengan menggunakan uraian dari informasi yang dapat dari objek yang diteliti. Untuk itu dipaparkan tentang pertanyaan penelitian, waktu dan tempat penelitian, metode penelitian dan analisis data.

#### B. Latar dan waktu Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan di Nagari Sungayang, Kabupaten Tanah Datar.

**Tabel**  
**Waktu Penelitian Penulis**  
**Di Nagari Sungayang Kabupaten Tanah Datar**

NO	Kegiatan	Bulan						
		Januari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
1	Bimbingan proposal Skripsi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	Seminar Proposal						✓	
3	Penyiapan instrument penelitian untuk pengumpulan data						✓	✓
4	Penelitian							✓

5	Penulisan daftar laporan penelitian							✓
6	Sidang Munaqasah							✓

### C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini instrument penelitian yang utama adalah penulis sendiri. Namun setelah fokus penelitian menjadi jelas maka dikembangkan instrument penelitian tambahan yang dapat melengkapi data hasil pengamatan. Peneliti menggunakan instrument tambahan lainnya, yaitu catatan lapangan. Catatan lapangan adalah catatan yang penulis gunakan mendeskripsikan hasil rekaman peristiwa yang terjadi dilapangan, melalui observasi dan wawancara.

### D. Sumber Data

Sumber data adalah orang atau objek yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Sumber data primer, yaitu terdiri dari 6 orang pembuat selai durian, 4 orang penjual, 2 orang pembeli borongan, selai durian di nagari Sungayang
2. Sumber data sekunder, yaitu data tambahan yang diperoleh dari informasi pembeli enceran selai durian, seperti penjual martabak, kolak durian , dan buku-buku yang di peroleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat dan valid dalam suatu penelitian berbagai hal yang dapat dilakukan untuk memperoleh data

tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui:

1. Observasi

Observasi ialah melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian, untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Observasi yang penulis lakukan di Nagari Sungayang yaitu terhadap pembuatan selai durian. Bentuk pelaksanaan jual beli selai durian ini penulis melihat langsung bagaimana bentuk proses produksi, distribusi dan konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat di Nagari Sungayang.

2. Wawancara

Yaitu dengan cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung kepada penjual dan pembeli selai durian. Dengan cara melakukan serangkaian tanya jawab dengan Produsen dan Distributor serta Konsumen selai durian di Nagari Sungayang Kabupaten Tanah Datar.

## **F. Teknik Analisis Data**

Dalam hal ini, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk mendapatkan perspektif fiqh muamalah dalam jual beli selai durian. Adapun langkah-langkah dalam mengelola data deskriptif yaitu:

1. Menghimpun data yang berkaitan dengan masalah tentang pelaksanaan pembuatan dan pemasaran pada jual beli selai durian menurut perspektif fiqh muamalah sehingga dapat diteliti,
2. Membaca, menelaah dan mencatat data yang telah dikumpulkan,
3. Membahas masalah-masalah yang diajukan,
4. Menginterpretasikannya berdasarkan pandangan para pakar sehingga terpecahnya masalah,
5. Menarik kesimpulan akhir.

## **G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data**

### **1. Triangulasi.**

Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada, yaitu triangulasi sumber, teknik dan waktu. Triangulasi sumber adalah cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik adalah cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, misalnya hasil wawancara dikaitkan dengan dokumen yang telah didapatkan. Sedangkan triangulasi waktu adalah cara melakukan teknik wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

Penulis terlebih dahulu mengobservasi proses pembuatan selai durian di Nagari Sungayang Kabupaten Tanah Datar, setelah mengobservasi penulis kemudian mewawancarai penjual dan pembeli selai durian, apakah data-data yang penulis dapatkan cocok dengan keterangan dari penjual dan pembeli tersebut.

### **2. Pengamatan data**

Pengamatan data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data berdasarkan seberapa tinggi derajat ketekunan peneliti didalam melakukan kegiatan pengamatan.

## **BAB IV**

### **TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Nagari Sungayang Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar**

##### **1. Asal Usul Nagari Sungayang**

Nama nagari Sungayang berasal dari nama sebuah sungai yang selalu mengeluarkan suara yang mengiang-ngiang setiap malam. Karena selalu mengeluarkan suara yang mengiang-ngiang maka penduduk menamakan sungai ini dengan “*Sungai Mangiang*” dan daerah sekitarnya juga disebut sungai mangiang. Lama kelamaan istilah sungai mangiang berubah menjadi “*Sungayang*” sampai sekarang sungai kecil itu masih ada yang bernama Batang Ngoyang.

Nagari Sungayang secara adat termasuk diantara nagari yang tertua di dalam Minangkabau, pada awalnya bernama nagari Tanjung Sungayang dengan daerah Singkayan, Sawah like, Sungayang, Tanjung, Talago, Sungai Patai, Andaleh dan Buruh Bukit. Pada tahun 1856 berdasarkan keputusan Regen Belanda, Nagari Tanjung Sungayang dimekarkan menjadi 4 Nagari, Yitu:

- Daerah Sawah Like dan Singkayan menjadi Nagari Minangkabau
- Daerah Andaleh dan Buruh Bukik menjadi Nagari Andaleh Buruh Bukik
- Daerah Talago dan Sungai Patai menjadi Nagari Sungai Patai
- Daerah Sungayang dan Tanjung menjadi Nagari Tanjung Sungayang

Kemudian pada tahun 1896 berdasarkan keputusan Pemerintah Belanda, Nagari Tanjung Sungayang dipecah menjadi 2 Nagari, yaitu: Nagari Sungayang dan Nagari Tanjung. Semenjak itu Nagari Sungayang secara pemerintah menjadi Nagari Sungayang sampai saat ini.



## 2. Sistem Adat Istiadat dan Suku di Nagari Sungayang

Sungayang termasuk Wilayah Hukum Adat tersendiri di Alam Minangkabau. Adat Minangkabau memiliki kebasaran dengan ***Lubuak Nan Tigo dan Tanjuang Nan Ampek***. **Tnjuang Nan Ampek** itu adalah:

- Tanjung Sungayang
- Tanjung Barulak
- Tanjung Bingkuang
- Tanjung Alam

Sistem Adat yang berlaku di Nagari Sungayang adalah sistem **Lareh Bodi Caniago** yaitu dengan sistem “**Nan Mambusuak Dari Bumi, Tuah Sakato, cilako Basilang**”. Sedangkan suku-suku yang ada di Nagari Sungayang adalah:

- Suku Kutianyir
- Suku Mandahiliang
- Suku Piliang
- Suku Caniago

## 3. Kondisi Geografis Nagari

Nagari Sungayang yang berjarak lebih kurang 6 Km dari Ibukota Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu Nagari yang ada di Kecamatan Sungayang yang berpendudukan 5.872 dan jumlah KK 1.324 Jiwa yang tersebar di 5 (lima) Jorong antara lain:

1. Jorong Taratak Indah
2. Jorong Gelanggang Tengah
3. Jorong Balai Gadang
4. Jorong Balai Diateh
5. Jorong Sianau Indah

Yang mana luas Nagari Sungayang lebih kurang 8 Km<sup>2</sup>, dengan batas-batas Nagari antara lain:

- Sebelah Utara : dengan Nagari Sumaniak
- Sebelah Selatan : dengan Nagari Minangkabau dan Nagari Saruaso
- Sebelah Timur : dengan Nagari Tanjung
- Sebelah Barat : dengan Nagari Minangkabau dan Nagari Sungai Tarab.

#### 4. Luas Wilayah

Nagari Sungayang merupakan salah satu 5 Nagari yang ada di kecamatan Sungayang dengan luas wilayah kurang lebih 905 Ha yang terdiri dari 5 jorong, sebagai berikut:

1. Jorong Taratak Indah
2. Jorong Gelanggang Tengah
3. Jorong Balai Gadang
4. Jorong Balai Diateh
5. Jorong Sianau Indah

**Tabel 2.1**  
**Luas Wilayah Jorong di Nagari Sungayang**  
**Kecamatan Sungayang**

No	Jorong	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Taratak Indah	183	20,22
2	Gelanggang Tengah	114	12,60
3	Gelanggang Tengah	160	17,68
4	Balai Diateh	250	27,62
5	Sianau Indah	198	21,88
<b>Jumlah</b>		<b>62</b>	<b>100</b>

- Batas-batas Nagari Sungayang

Secara Administratif Nagari Sungayang berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Sumaniak dan Sungai Patai
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Minangkabau
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Tanjung
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Sungai Tarab

## 5. Pertumbuhan Penduduk

**Tabel 2.2**  
**Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Nagari**  
**Sungayang**

No	Jorong	Penduduk
1	Taratak Indah	1.728
2	Gelanggan Tengah	819
3	Balai Gadang	1.118
4	Balai Diateh	1.365
5	Sianau Indah	842
<b>Jumlah</b>		<b>5.872</b>

## 6. Luas dan Produksi Pertanian

**Tabel 3.1**  
**Komoditi, Luas dan Produksi Pertanian Nagari**  
**Sungayang**

No	Komoditi	Luas (Ha)	Produksi (Ton)
1	Padi	202	1.030
2	Jagung	40	176
3	Ketela Pohon	39	702
4	Cabe	21	105
<b>Jumlah</b>		<b>302</b>	<b>2.013</b>

## 7. Pendidikan

**Tabel 3.2**  
**Sarana Pendidikan Umum dan Jumlah Guru Pengajar Nagari**  
**Sungayang**

No	Tingkat Pendidikan	Jlh Guru	Nama Gedung	Tempat	Jorong
1	TK	3 Orang	Dharma Bunda	Pulai	Taratak Indah
		3 Orang	Cempaka	Balai Gadang	Balai Gadang
		3 Orang	Abadi	Balai Diateh	Balai Diateh
2	SD	12 Orang	SDN 11 Sungayang	Pulai	Taratak Indah
		12 Orang	SDN 03 Sungayang	Balai Gadang	Balai Gadang
		12 Orang	SDN 06 Sungayang	Pandam	Balai Diateh
		12 Orang	SDN 19 Sungayang	Kabun	Balai Diateh
3	SLTP	32 Orang	SLTP Sungayang	Sawah Parit	Gel.Tengah
		34 Orang	MTsN 1 Sungayang	Sawah Parit	Balai Diateh
4	SLTA	33 Orang	SMA N 1 Sungayang	Kabun	Balai Diateh

## 8. Kesehatan

**Tabel 4.1**  
**Sarana dan Prasarana Kesehatan di Nagari**  
**Sungayang**

No	Jorong	Puskesmas (Bh)	Polindes (Bh)	Praktek Dokter (Bh)	Praktek Bidan (Bh)	Posyandu (Bh)
1	Taratak Indah	-	-	1	1	2
2	Gelanggan Tengah	-	-	-	-	1
3	Balai Gadang	1	-	-	-	2
4	Balai Diateh	-	1	-	1	2
5	Sianau Indah	-	1	-	2	2
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>9</b>

### B. Proses Pembuatan Selai Durian di Nagari Sungayang

Selai durian adalah sebuah bahan yang digunakan sebagai bahan tambahan untuk memberikan tambahan rasa pada suatu olahan masakan sehingga rasa dari masakan tersebut menjadi lebih nikmat. Wawancara yang penulis lakukan di Nagari Sungayang terhadap M pengolah atau produsen dari selai durian, mendapat bahan pokok yaitu durian miliknya sendiri dan dari hasil pembelian dari orang lain.

Dalam pembelian bahan baku pembuatan selai tersebut produsen membeli bahan baku dengan cara borongan dimana di dalamnya terdapat durian bagus dan tidak bagus, kemudian disisihkan dan di bersihkan. (Wawancara dengan M produsen selai durian, 02 Agustus 2018). Durian yang tidak bagus adalah durian yang berasal dari sortir pemilihan durian bagus, seperti durian setengah busuk, setengah matang, yang sudah digigit hewan.

Dari penelitian yang penulis lakukan proses pemilihan atau pemisahan durian antara yang bagus dan yang rusak, busuk, setengah matang, serta bekas digigit hewan tersebut dilakukan oleh produsen sendiri. Setelah proses pemilihan produsen langsung membuka durian, dalam membuka durian produsen tidak menggunakan sarung tangan, setelah proses pemisahan dan membuka dilakukan, lalu dimasukkan kedalam wadah untuk selanjutnya di proses.

**Tabel 4.2**  
**Data penggunaan durian**  
**Dalam Proses Pembuatan Selai Durian**

No	Nama Produsen	Durian			
		Bagus (buah)	Setengah Busuk (buah)	Bekas gigitan hewan (buah)	Setengah Matang (buah)
1	M	5	4-5	6	2-3
2	I	4-5	5	8	2
3	Y	7	4	6	4
4	L	7	6-7	5	3-4

Sumber: (Penelitian, Tanggal 02 Agustus 2018)

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dalam proses pembuatan produsen melakukan pemisahan daging durian dari biji durian, dan dimasukkan ke dalam wadah, wadah yang digunakan adalah ember yang telah digunakan untuk pengolahan selai durian sebelumnya tanpa proses pencucian dengan sabun dan tanpa dicuci bersih terlebih dahulu. selanjutnya proses pemisahan biji dan daging durian tersebut hanya menggunakan sendok makan dan bantuan tangan kosong tanpa memakai sarung tangan, produsen mengaduk-aduk dan meremas daging durian tersebut agar tercampur dan daging durian menjadi lembut.

Selanjutnya, setelah daging durian lembut dan tercampur, produsen menambahkan gula, susu kental manis, pemanis buatan,

tepung. Pemanis buatan seperti sarang tawon (nama produk), itu di dapat dari toko ataupun kedai makanan terdekat yang mereka beli sendiri (wawancara dengan I produsen pasta durian). Proses pencampuran tersebut dilakukan tidak menggunakan mesin pengaduk atau mesin lainnya, proses pencampuran dilakukan dengan menggunakan tangan kosong, tanpa sarung tangan. Dan dalam proses pengadukan ini, produsen sangat tidak memperhatikan kebersihan dari olahan selai durian tersebut, hal itu dapat dilihat dengan keadaan ember, sendok, bahkan tangan dari produsen itu sendiri, yaitu saat menggunakan sendok dan akan mengaduk adonan produsen tidak mencuci tangannya terlebih dahulu. Rincian dari proses pembuatan pasta durian yang dilakukan oleh produsen adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Data Bahan Campuran Selai Durian**

No	Nama Produsen	Jumlah durian yang digunakan (ember)	Campuran			
			Gula (Kg)	Susu kental manis (Kaleng)	Pemanis (sendok)	Tepung (Kg)
1	M	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$
2	Y	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	-
3	I	1	1	$\frac{1}{2}$	-	-
4	L	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

Sumber: (Wawancara dengan produsen, Tanggal 02 Agustus 2018)

Dalam pembuatan selai durian pada usaha rumahan ini, dibutuhkan 1 ember daging durian, dibutuhkan kurang lebih  $\frac{1}{2}$  Kg gula,  $\frac{1}{2}$  kaleng susu kental manis putih,  $\frac{1}{2}$  sendok makan pemanis dan  $\frac{1}{4}$  kg tepung. Bahan-bahan tersebut diambil satu persatu, dan dimasukkan sedikit-sedikit kedalam adonan selai durian tersebut. Jika adonan dari selai durian tersebut masih agak lembek, maka

produsen akan menambahkan sedikit tepung, sesuai yang dibutuhkan, sampai adonan pas.

Dalam proses pengemasan produsen hanya menggunakan plastik kiloan, dan cara memasukan selai ke dalam kemasan menggunakan sendok plastik, dan tangan terbuka, tanpa memakai sarung tangan, dan tidak mencuci tangan sehabis melakukan pekerjaan yang lain, dalam pengadukan produsen juga tidak memakai masker sebagai untuk menjaga kebersihan. Bentuk dari kemasan tersebut hanya biasa saja, tidak ada keterangan komposisi, berat bersih, tanggal produksi serta tanggal kadaluarsa dari selai tersebut, dan hanya di ikat menggunakan karet gelang. Selanjutnya, setiap kemasan di isi  $\frac{1}{2}$  sampai 1 kg pasta durian (Observasi penulis 02 Agustus 2018).

Selanjutnya, produsen Y juga melakukan hal yang sama terhadap proses pengolahan selai durian tersebut, ia mengolah selai durian tersebut tanpa memperhatikan kebersihan dari selai tersebut, dan menurut Y proses pengolahan tersebut sudah benar dan sesuai, karena ia beranggapan bahwa konsumen tidak mengetahui proses, karena yang terpenting adalah rasa dan harganya.(wawancara dengan produsen 03 Agustus 2018).

Selanjutnya, penelitian yang penulis lakukan terhadap produser I, dalam proses pengolahan selai durian yang dilakukan oleh I yaitu hampir sama dengan M, akan tetapi I tidak menggunakan pemanis buatan sebagai bahan campuran, dan tidak menggunakan durian yang telah lama disimpan dalam freezer, akan tetapi I hanya memproduksi selai durian tersebut saat musim durian saja. Dalam proses pengolahan yang dilakukan I hanya menggunakan tambahan gula, susu kental manis.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan pemberian gula dan susu kental manis juga di sesuaikan dengan keadaan daging durian, jika daging durian lumayan bagus tidak banyak



yang setengah busuk dan rusak, maka penamahan gulanya juga sedikit, akan tetapi penambahan susu kental manis agak di lebihkan yaitu lebih dari ½ kaleng, agar rasa durian menjadi lebih manis dan gurih. (wawancara dengan produsen 03 Agustus 2018).

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, dalam proses pembuatan selai durian ini, semua produsen selai durian menggunakan durian yang tidak bagus, dan menambahkan beberapa campuran, dan menurut semua produsen proses pengolahan dari selai durian yang mereka lakukan tersebut sudah benar dan sudah sesuai dengan keinginan konsumen. Bahkan mereka tidak peduli dengan dampak yang di timbulkan jika konsumen mengetahui proses pembuatan tersebut.

Dari pengamatan yang penulis lakukan di tempat pengolahan selai durian tersebut, terlihat bahwa, dalam proses pengolahan selai durian ini sangat tidak baik untuk konsumen yaitu dari segi kebersihan dan komposisi dari proses pembuatan selai durian tersebut.

### **1. Proses Distribusi atau Pemasaran Selai Durian di Nagari Sungayang**

Proses pendistribusian atau pemasaran yang dilakukan dalam menjual selai durian ini yaitu, dengan cara dari produsen menjual kepada pembeli borongan. Dari proses wawancara yang penulis lakukan dengan H. H membeli kepada produsen M dengan cara borongan, H menjemput sendiri kerumah M, H juga melihat proses pengolahan pasta durian tersebut. H membeli semua selai yang telah di sediakan, yaitu yang telah di kemas dalam bentuk kiloan, yaitu ½ dan 1 kg.

Setelah H membeli selai durian H menjual selai durian kepada konsumen, seperti penjual martabak, dan kolak durian. Jika selai durian masih tersisa maka H menyimpannya di dalam frezer,

dan disimpan sampai beberapa hari untuk dijual kepada konsumen yang tadinya membeli. (wawancara dengan H tanggal 29 Juli 2018). Dari penelitian yang penulis lakukan dalam menjual atau mendistribusikan selai durian ini, penjual tidak memberi kejelasan komposisi dari selai durian tersebut, dan tidak ada beda harga dari selai durian tersebut. Dilihat dari segi kemasan, kemasan dari selai durian ini hanya menggunakan plastik kiloan biasa, dan tidak ada keterangan komposisi, tanggal kadaluarsa, serta tidak ada izin BPOM, padahal dalam hal pengemasan produsen memakai atau menuliskan tanggal produksi, komposisi dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap H, H tidak memikirkan hak konsumen, seperti kebersihan dan kualitas dari selai durian yang ia jual, bagi H yang penting menjual kepada orang-orang yang membuat makanan olahan, seperti penjual martabak, dan martabak tersebut akan di masak, sehingga kandungan-kandungan yang tidak baik dalam selai durian akan hilang sendiri, karena panasnya makanan tersebut. (wawancara dengan H tanggal 27 Juli 2018). Pemasaran selai durian yang di produksi di nagari Sungayang, hanya dipasarkan di daerah Batusangkar dan sekitarnya saja, distributor belum pernah melakukan pemasaran ke luar daerah Batusangkar.

## **2. Konsumsi Selai Durian di Nagari Sungayang**

Pelanggan dari selai durian ada dua konsumen, konsumen awal dan konsumen akhir, yang di sebut konsumen awal adalah pembeli langsung selai durian, seperti penjual martabak dan kolak durian. Konsumen akhir yaitu pembeli makanan olahan seperti pembeli martabak, dan kolak durian. Penjual makanan olahan, yaitu seperti penjual martabak, penjual es kolak durian, yaitu para pelanggan yang telah lama memakai selai durian tersebut. Dalam pembelian sebaiknya konsumen menayakan kejelasan terhadap komposisi, kebersihan, tanggal produksi dan masa berlakunya,

sehingga konsumen tidak dirugikan serta terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Pembeli selai durian ini sudah memakai selai durian dari penjual ini sejak lama. Dan konsumen atau penjual martabak percaya saja jika selai durian yang ia beli merupakan selai durian yang bagus. Konsumen juga tidak mengetahui komposisi dari durian ini, yang diketahui oleh konsumen bahwa selai durian tersebut, terbuat dari durian bagus, bersih, dan tanpa campuran. (Wawancara dengan Penjual Martabak, tanggal 07 Agustus 2018). Jika konsumen mengkonsumsi selai durian menggunakan bahan baku yang tidak bagus ini secara terus menerus, maka akan menyebabkan suatu penyakit, hanya saja produsen tidak memperhatikan hal tersebut, produsen hanya mencari keuntungan bagi dirinya saja.

### **C. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pembuatan, Pemasaran, dan Konsumsi Selai Durian**

#### **1. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pembuatan Selai Durian**

Berdasarkan proses pembuatan selai durian yang dilakukan di Nagari Sungayang, penulis melihat tidak sesuai dengan Hukum Islam, karena tidak terpenuhinya prinsip dan etika produksi dalam Islam. Produsen selai durian di Nagari Sungayang jelas dengan sengaja menggunakan bahan pokok yaitu durian yang tidak bagus, atau setengah busuk, dan menambahkan campuran-campuran tambahan, seperti gula, susu kental manis, pemanis buatan, dan tepung. Dan di jual kepada konsumen yang tidak mengetahuinya untuk memperoleh keuntungan.

Produksi merupakan proses untuk menghasilkan barang dan jasa, atau proses peningkatan *utility* (nilai) suatu benda. Produksi merupakan suatu proses (siklus) kegiatan-kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa tertentu dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi (amal/kerja, modal, tanah) dalam waktu tertentu dengan syarat harus sesuai dengan nilai-nilai syariah. (Said Sa'ad Marthon, 2007,p.47).

Dalam proses pembuatan selai durian, produsen tidaklah memperhatikan etika dan nilai-nilai produksi dalam Islam. Pengolahan yang tidak sesuai terlihat jelas dari penggunaan bahan dasar yaitu durian setengah busuk, setengah matang, dan lainnya, dan hal itu tidak diketahui oleh konsumen. Dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam surat *al-Mutafifin* ayat 1-3:

سَبَّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي رَر  
قَد فَهَدَى

*Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.*

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap pembuatan selai durian di Nagari Sungayang, penulis melihat bahwa perilaku pembuat atau produsen selai durian tidak sesuai dengan etika dan aturan Islam. Di dalam al-Quran telah dijelaskan bahwa tidak boleh melakukan ke bathilan terhadap sesama manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nissa ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang belaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”*

## 2. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pemasaran atau Distribusi Selai Durian

Dalam proses pemasaran selai durian penulis tidak melihat etika yang dianjurkan dan diatur dalam Islam yang dilakukan oleh penjual selai durian yang ada di Nagari Sungayang. Etika dalam Islam terhadap distribusi bertujuan memberikan pedoman bagi manusia dalam berimplikasi keadilan, karena menegaskan gambaran manusia sebagai makhluk religious. Dan etika jika dilihat dengan keadilan distribusi dapat dilihat dalam beberapa poin, yaitu:

1. Selalu menghiasi amal dengan niat dan ibadah
2. Transparan, barangnya halal dan tidak membahayakan
3. Tolong menolong, toleransi dan sedekah
4. Mencari keuntungan yang wajar (Ahmad mujjahiddin, 2010, p.21)

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dalam proses penjualan selai durian tidak transparan dalam menjual selai durian tersebut, penjual juga tidak menjelaskan tentang kebersihan dan komposisi pembuatan dari selai durian, meskipun penjual mengetahui dan melihat secara langsung proses pembuatannya. “Beberapa etika Islam yang dianjurkan dalam kegiatan distribusi, yaitu:

- 1) Memberikan informasi tentang barang secara jujur dan transparan, apa adanya, tidak menggoda dan menjerumsukan pembeli.
- 2) Tidak mendistribusikan barang-barang yang membahayakan dan yang diharamkan.
- 3) Tidak mengurangi ukuran, standar, kualitas, timbangan secara curang.
- 4) Melakukan metode distribusi bersifat jujur, memegang amanah dan berdakwah.
- 5) Harus tetap menjaga sifat adil dalam segala bentuk.
- 6) Tidak melakukan riba.
- 7) Melarang kegiatan monopoli yang merusak kepentingan sosial. (Khoiruddin Madnasir, 2012, p. 95)

Dalam al-Quran telah dijelaskan bahwa dalam melakukan transaksi tidak boleh adanya kecurangan sekecil apapun, sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 72:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ  
تَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٦﴾

“Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh.”

Pemasaran yang terjadi di Nagari Sungayang yang dilakukan oleh penjual termasuk menzalimi pembeli atau konsumen. Pembeli tidak mengetahui tentang kebersihan ataupun komposisi selai durian yang dijual oleh penjual. Pembeli hanya mengetahui jika selai durian berasal dari durian yang bagus. Dalam hal ini penjual sudah melakukan penzoliman, dimana hal tersebut sangat dilarang dalam Islam.

### 3. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Konsumsi Selai Durian

Selai durian merupakan tambahan perasa makanan, jadi hanya digunakan oleh orang-orang tertentu saja, seperti penjual kolak durian dan martabak. Hasil penelitian penulis terhadap penjual kolak durian dan penjual martabak, mereka tidak mengetahui bagaimana proses dan apa saja komposisi dari selai durian tersebut. Dalam hal ini seharusnya konsumen diberitahu, tentang bahan dan apa saja yang terkandung dalam selai durian tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap konsumsi, konsumen tidak memperhatikan haknya didalam jual beli yaitu untuk mengetahui komposisi, kebersihan, tanggal produksi, dan tanggal kadaluarsa dari selai tersebut. Selain itu, konsumen juga berhak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa digunakan, serta konsumen berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Moral *Hazard* pada konsumsi ini yakni, dalam membeli selai durian seharusnya pembeli diberikan hak pilih, dan diberi kejelasan terhadap komposisi dari selai durian

tersebut, akan tetapi hal tersebut tidak terjadi, produsen hanya ingin mencari keuntungan bagi dirinya saja.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Proses produksi selai durian yang ada di Nagari Sungayang yang penulis teliti, yaitu menimbulkan kerugian terhadap konsumen, kerugiannya yaitu terhadap kesehatan dari selai durian tersebut.
2. Dalam proses distribusi selai durian yang penulis teliti ini tidak sesuai dengan etika distribusi yang ada dalam Islam, yaitu: transparan dan terbuka terhadap kebersihan, komposisi, yang digunakan.
3. Produksi dalam Islam yaitu menciptakan suatu manfaat dari suatu barang, yang sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan pembuatan selai durian yang penulis teliti, tidak sesuai dengan hukum Islam
4. Distribusi menurut tinjauan fikih muamalah yaitu memberi kejelasan dari segi komposisi, bahan campuran, dan kebersihan terhadap selai durian tersebut. Karena dalam Islam prinsip penjualan adalah secara transparan terhadap barang atau produk yang di pasarkan.

#### **B. Saran**

1. Sebaiknya dalam proses pembuatan, pemasaran, produsen, dan penjual bersikap sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam Islam, dan tidak hanya mencari laba yang besar saja.
2. Dalam proses penjualan atau pemasaran sebaiknya penjual memberi tahu proses dan komposisi dari selai durian tersebut
3. Dalam hal membeli, sebaiknya konsumen lebih teliti dan hati-hati dalam membeli sebuah produk olahan tersebut.
4. Sebaiknya produsen, distributor, mengikuti penyuluhan terhadap jual beli atau cara usaha yang baik dan halal, yang sesuai dengan Hukum Islam.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Amrin, Abdullah, (2007), *Strategi Pemasaran Asuransi Syariah*, Jakarta. PT Grasindo.
- Assauri, (1980), *Manajemen Produksi dan Operasi*, Jakarta, Lbfe Ui
- Azzam, Abdul AM (2010). *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Sinar Grafika.
- Dramawi, Herman( 2008), *Manajemen Resiko*, Jakarta. Bumi Aksara
- Edwin, Mustafa (2006) *Pengenalan Eklusif Ekonomi. Islam*, Jakarta. Kencana
- Fahlevi, Rizal (2018). *Ekonomi Mikro Islam*, Batusangkar, STAIN Batusangkar Press.
- Guritno, T.(1995), *Kamus Ekonomi Bisnis Perbankan*, Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- Hafidhudin, Didin (2003), *Manajemen Syari'ah Dalam Praktik*, Gema Insani Perss
- Haroen, Nasrun (2007). *Fikih Muamalah*, Jakarta. Gaya media Pratama
- (<http://dapurpunyaku.blogspot.co.id/2011/10/flavour-perisa-makanan -dan-minuman.html?m=1>)
- (<http://www.bogasari.com/tips/tips-perbedaan-essence-pewarna-dan-pasta>)
- (<http://e-journal.uajy.ac.id/4543/2/1BL01088.pdf>)
- (<http://www.pengertian-pakar.com/2014/12/pengertian-pengelolaan-perencanaan-dan.html>).
- Idri (2015). *Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Nabi*, Prenada Media.
- Mujjahiddin, Ahmad (2010), *Ekonomi Islam 2*, Riau, Al-Mujtahadah Press.
- Muhammad, (2007), *Aspek Hukum Dalam Muamalat*. Yogyakarta, Graha Ilmu.

- Madnasir, Khoiruddin( 2012),*Etika Bisnis dalam Islam*. Permata Printing
- Marthon Said,(2007) *Ekonomi Islam*.Rawamangun, PT.Bestari Buana Murni.
- Partadireja, (1985),*Pengantar Ekonomika*, Yogyakarta, Bpfe
- Qardhawi,Yusuf(2001),*Peran Nilai Moral Dalam Perekonomian Islam*,Jakarta. Rabbani Press
- Rahman, Afzalur (1995),*Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta.PT.Dana Bhakti Wakaf.
- Rozalinda, (2014),*Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*.Rajawali Press
- Suhendi, Hendi (2010).*Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Sahrani Sohari, Abdullah, (2002), *Fikih Muamalah*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Sakti, Ali (2007),*Prinsip Dan Kaidah Ekonomi Islam*,



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATANGAS  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

J. Telekomunikasi No. 127, Kelurahan Lima Rupa, Batangas 37214, Telp. (0812) 711761, Fax (0812) 714975  
Website: www.iainbatangas.ac.id e-mail: bpmp@iainbatangas.ac.id

06 Agustus 2018

Nomor B- 27/L/TL/00/08/2018

Sifat Biasa

Lampiran 1 Rangkap

P.rihal **Mohon Penerbitan Surat Izin Penelitian**

Yth. Bupati Tanah Datar

Up. Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Tanah Datar  
Batangas

Assalamu'alaikum W. Wb.  
Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama/NIM : YENI PUSTIKA / 13204067  
Tempat/Tanggal Lahir : Gunung, 16 November 1994  
Nomor Induk Keluarga : KTP. 1304125611940001  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Jorong Gunung Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru  
Kabupaten Tanah Datar

akan melakukan pengumpulan data untuk proses penulisan laporan hasil penelitiannya sebagai berikut:

Judul Penelitian : **Pelaksanaan Pembuatan dan Pemasaran Pasta Durian Dalam Perspektif Fikih Muamalah**  
Lokasi : Kantor Wali Nagari Sungayang  
Waktu : 07 Agustus 2018 s.d 07 Oktober 2018  
Dosen Pembimbing 1 : Dra. Irma Suryani, MH.  
Dosen Pembimbing 2 : Yustiloviani, S.Ag., M.Ag.

untuk itu, diharapkan kiranya Bapak/Ibu berkenan menerbitkan surat izin penelitian dalam rangka pelaksanaan penelitian mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan, atas bantuannya diucapkan terimakasih.

an. Ketua  
Kepala Pusat Penelitian dan  
Penerbitan

Ika Metiza Maris, M. Si.

**Tembusan:**

1. Rektor IAIN Batangas (Sebagai Laporan)
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Batangas (Sebagai Laporan)

## PANDUAN WAWANCARA

### a. Pandangan Fikih Muamalah Dalam Pembuatan Selai Durian

1. Dalam proses pembuatan selai durian ini, apakah ibuk sudah melakukannya sesuai kaidah Islam?
2. Menurut ibuk, apakah selai durian yang ibuk produksi sudah memiliki manfaat yang baik bagi konsumen?
3. Apakah selai durian yang ibuk olah sudah sesuai dengan keinginan konsumen?
4. Bagaimanakah proses pembuatan selai durian ini?
5. Apa sajakah bahan pokok dan campuran yang digunakan dalam pembuatan selai durian ini?
6. Bagaimanakah proses pengemasan yang ibuk lakukan?

### b. Pandangan Muamalah Terhadap Pemasaran Selai Durian

1. Bagaimanakah proses pemasaran atau pendistribusian selai durian yang bapak lakukan?
2. Dalam pemasaran apakah bapak menjelaskan secara jujur kepada pembeli, tentang kebersihan dan komposisi selai durian ini?
3. Bagaimana cara pemesanan yang bapak lakukan kepada produsen?
4. Dalam pengemasan, apakah menurut bapak konsumen tidak meragukan komposisi dari selai durian tersebut?

### c. Pandangan Fikih Muamalah Terhadap Konsumsi Selai Durian

1. Dalam pembelian selai durian, apakah bapak mengetahui informasi terhadap selai durian tersebut?
2. Apakah bapak mengetahui bahan pokok selai durian tersebut?
3. Apakah bapak mengetahui proses atau cara pembuatan serta kebersihan dari selai durian yang bapak beli?
4. Apakah ada keluhan terhadap pelanggan bapak terhadap rasa makanan olahan bapak yang menggunakan selai durian tersebut?

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing proposal Skripsi atas nama **YENI PUSTIKA, NIM. 13 204 067** dengan judul "**PELAKSANAAN PEMBUATAN DAN PEMASARAAN PASTA DURIAN DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH**" memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan kepada sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.


Batusangkar, 09 Agustus 2018

Pembimbing I



**Dra. Irma Suryani, M.H.**  
NIP. 19650913 199203 2 004

Pembimbing II



**Yustiloviani, M.Ag.**  
NIP. 19720831 199803 2 001

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pembimbing proposal Skripsi atas nama YENI PUSTIKA, NIM. 13 204 067 dengan judul "PELAKSANAAN PEMBUATAN DAN PEMASARAAN PASTA DURIAN DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH" memiandang bahwa proposal yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk penulisan Skripsi.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sepenuhnya


Batusangkar, 03 Agustus 2018

Pembimbing I



Dra. Irma Suryani, M.H.  
NIP. 19650913 199203 2 004

Pembimbing II



Yustiloviani, M.Ag.  
NIP. 19720831 199803 2 000

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Batusangkar



Dr. Zainuddin, MA  
NIP. 19631216 199203 1 002

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing proposal Skripsi atas nama YENI PUSTIKA, NIM. 13 204 067 dengan judul "Pelaksanaan Pembuatan dan Pemasaran Pasta Durian dalam Perspektif Fikih Muamalah" memandang bahwa proposal yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk penulisan Skripsi.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 19 Juli 2018

Pembimbing I




Dra. Irma Suryani, M.H.  
NIP. 19650913 199203 2 004

Pembimbing II



Yustiloviani, M.Ag.  
NIP. 19720831 199803 2 001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Batusangkar



Dr. Zainuddin, MA  
NIP. 19631216 199203 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Sultan Maulana No. 157 Lima Kawan Batusangkar - Telp. (0743) 71189, 574221, 7199046, (0743) 71974  
Website : [www.iainbatumas.ac.id](http://www.iainbatumas.ac.id) e-mail : [info@iainbatumas.ac.id](mailto:info@iainbatumas.ac.id)

SURAT TUGAS

Nomor : B-01/Sin/27/P.H.1/PP/00.9/08/2018

Dekan Fakultas Syariah, dengan ini menugaskan Saudara :


No	Nama Dosen / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
1	Dra. Irma Suryani, M.H. / 19650913 199203 2 004	Pembina, IV/a	Lektor Kepala	Ketua
2	Yustiloviani, S.Ag., M.Ag. / 19720831 199803 2 000	Pembina, IV/a	Lektor Kepala	Sekretaris
3	Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum. / 19760501 200501 2 004	Penata Tk.I, III/d	Lektor	Anggota
4	Nurhikma, M.Sy. / 19901001 201503 2 008	Penata Muda Tk.I, III/b	Asisten Ahli	Anggota

sebagai Tim Penguji Munaqasah mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada semester Genap Tahun Akademik 2017/2018, atas nama :

Nama : Yeni Pustika  
NIM : 13 204 067  
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : *Pelaksanaan Pembuatan dan Pemasaran Pasta Durian dalam Perspektif Fiqih Muamalah*  
Hari/ Tanggal : Senin/ 20 Agustus 2018  
Waktu : 16.00 WIB  
Tempat : Labor Peradilan

Demikian surat ini, atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Batusangkar, 16 Agustus 2018  
A.n Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan

  
Dra. Irma Suryani, M.H.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Sudirman No. 131 Lima Kawan Batusangkar Telp. (0712) 71180, 574221, 718994aa (0712) 71879  
Website : www.iainbatusangkar.ac.id e-mail : info@iainbatusangkar.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : B-387/In.27/F.II/PP.00/907/2018

Dekan Fakultas Syariah, dengan ini menugaskan Saudara

Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
Dra. Irma Suryani, M.H. 19650913 199203 2 004	Pembina, IV/a	Lektor Kepala	Ketua
Yustiovani, S.Ag. M.Ag 19720831 199803 2 000	Pembina, IV/a	Lektor Kepala	Sekretaris
Hidayati Fitri, S.Ag. M.Hum 19760501 200501 2 004	Penata Tk.I, III/d	Lektor	Anggota

sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada semester Genap Tahun Akademik 2017/2018, atas nama :

Nama Mahasiswa : Yeni Pustika  
NIM : 13 204 067  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Proposal : **"Pelaksanaan Pembuatan dan Pemasaran Pasta Durian dalam Perspektif Fiqih Muamalah"**  
Hari/Tanggal : Selasa / 31 Juli 2018  
Waktu : 14.00 WIB  
Tempat : Labor Peradilan

Demikian surat ini, atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Batusangkar, 27 Juli 2018  
Dekan,

Dr. H. Zainuddin, MA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kurni Batusangkar Telp. (0742) 71199, 574221, 718907 Fax. (0742) 71679  
Website : [www.iainbatumas.ac.id](http://www.iainbatumas.ac.id) e-mail : [info@iainbatumas.ac.id](mailto:info@iainbatumas.ac.id)

SURAT TUGAS

Nomor B- 22 /In 27/F. II 1/PP.00.9/01/2018

Dekan Fakultas Syariah, dengan ini menugaskan Saudara

Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
Dra. Irma Suryani, M.H. 19850913 199203 2 004	Pembina. IV/a	Lektor Kepala	Pembimbing I
Yustloviani, S.Ag., M.Ag. 19720831 199803 2 000	Pembina. IV/a	Lektor Kepala	Pembimbing II

sebagai Pembimbing Proposal Skripsi Pra-Seminar mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018, atas nama :

Nama : Yeni Pustaka  
NIM : 13 204 067  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Proposal : *Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Jual Beli Durian yang telah Rusak (Studi Kasus di Nagari Sungayang)*

Demikian surat ini, atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Batusangkar, 5 Januari 2018

A.n Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
Kelembagaan



Dra. Irma Suryani, M.H.  
19850913 199203 2 004

**BERITA ACARA UJIAN MUNAGASYAH**

Pada hari Sabtu tanggal 20 bulan Agustus tahun 2018 telah dilaksanakan ujian Munagasyah mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Batubanghar, atas nama

Nama / NIM                      Yeni Pustikal 13 204 067  
 Jurusan                         Hukum Ekonomi Syariah  
 Judul Skripsi                 **Pelaksanaan Pembuatan dan Pemasaran Pasta Durian dalam Perspektif Fiqih Muamalah**

dengan Tim Penguji sebagai berikut :

NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN	STATUS PENGUJI	TANDA TANGAN
Dra. Irma Suryani, M.H. / 19650913 199203 2 004	Pembina, IV/a	Lektor Kepala	Ketua Sidang	
Yustilowani, S.Ag., M.Ag. 19720831 199803 2 000	Pembina, IV/a	Lektor Kepala	Sekretaris Sidang	
Hidayati Fitri, S. Ag., M. Hum. / 19760501 200501 2 004	Penata Tk.I, III/d	Lektor	Anggota I	
Nurhikma, M. Sy / NIP. 19901001 201503 2 008	Penata Muda Tk.I, III/b	Asisten Ahli	Anggota II	

niemutuskan bahwa mahasiswa tersebut di atas dinyatakan :

1. LULUS dengan nilai 84
2. LULUS BERSYARAT (Tidak dibenarkan memberikan nilai)
3. TIDAK LULUS \*)

Catatan Perbaikan Skripsi	
1	Lengkapi Referensi / Kutipan / Body note
2	Abstrak disesuaikan dgn Besko pedoman karya ilmiah
3	Metodologi Penelitian seharusnya dirobah dari
4	bentuk proposal ke bentuk hasil penelitian
5	Konsisten dlm penggunaan istilah, dll.
6	Sistematika penulisan di sesuaikan
7	
8	
9	
10	

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

\*) Coret yang tidak perlu

**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL**

Pada hari Selasa tanggal 31 bulan Juli tahun 2018 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Batubusungkar, atas nama




Nama / NIM	Yeni Pustikal/ 13 204 067
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah
Judul Proposal	Pelaksanaan Pembuatan dan Pemasaran Pasta Durian dalam Perspektif Fiqih Muamalah

dengan hasil: **DITERIMA DENGAN PERBAIKAN/ DITOLAK\*)**

Catatan Perbaikan Proposal Skripsi	
1	Urutkan Curo
2	Produksi, distribusi dan Konsumsi
3	Manajemen team Moral Hazard
4	Materi lebih dioperasionalkan
5	Pedoman atau penulisan karya ilmiah
6	dan lain" lihat catatan manny" tissa
7	Seminar
8	
9	
10	

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi

NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	STATUS PENGUJI	TANDA TANGAN
Dra. Irma Suryani, M.H. 19650913 199203 2 004	Pembina, IV/a	Lektor Kepala	Ketua	
Yustloviani, S.Ag., M.Ag. 19720831 199803 2 000	Pembina, IV/a	Lektor Kepala	Sekretaris	
Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum. 19760501 200501 2 004	Penata Tk.I, III/d	Lektor	Anggota	

\*) coret yang tidak perlu

**DAFTAR HADIR PESERTA DALAM UJIAN M/J/NAQASAH  
MAHASISWA IAIN BATUSANGKAR**

Nama Mahasiswa Penyaji	Yeni Puatika
NIM	13 204 067
Fakultas/Jurusan	Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Ketua Tim Penguji	Dra. Irma Suryani, M.H.
Sekretaris Tim Penguji	Yustilioviani, S.Ag., M.Ag.
Anggota Tim Penguji I	Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum.
Anggota Tim Penguji II	Nurkima, M.Sy.
Judul Skripsi	<b>Pelaksanaan Pembuatan dan Pemasaran Pasta Durian dalam Perspektif Fiqih Muamalah</b>

No	Nama	NIM	Jurusan	Tanda Tangan
1.	Nuzair Maryanto	11200047	AS	1.
2.	Widia Rini Istikh	14 204 066	HES	2.
3.	Marna Suparta	16 202010 37	"	3.
4.	Yeni Marlina	19 204 068	"	4.
5.	RAMAL KHARIDANI	11 201 054	"	5.
6.	SODIQ Lollo	1A 204 060	"	6.
7.	Lady Anghilda	19 204 070	"	7.
8.				8.
9.				9.
10.				10.
11.				11.
12.				12.
13.				13.
14.				14.
15.				15.
16.				16.
17.				17.
18.				18.
19.				19.
20.				20.

Batusangkar, 20 Agustus 2018

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi  
Syariah

Yustilioviani, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19720831 199803 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR  
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
(KESBANGPOL)

Jln. MT. Haryono No. 10 Telp. (0752) 574400 Batusangkar 27281

**SURAT KETERANGAN/REKOMENDASI**  
Nomor : 070/05 /KESBANGPOL-2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 07 Tahun 2014 tanggal 04 Januari 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian dan surat Ketua LPPM IAIN Batusangkar Nomor: B-749/In.27/L.I/TL.00/08/2018 tanggal 26 Juli 2018, perihal Mohon Penerbitan Surat Izin Penelitian, setelah dipelajari dengan ini kami atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyatakan tidak keberatan atas maksud Penelitian dengan lokasi Kabupaten Tanah Datar yang akan dilakukan oleh :

Nama : **YENI PUSTIKA**  
Tempat/Tgl. Lahir : Gunung, 16 November 1994  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Alamat : Jorong Gunung, Kec. Tanjung Baru Kab. Tanah Datar  
Kartu Identitas : KTP.1304125611940001  
Maksud dan Obyek : Izin Penelitian  
Judul : **"PELAKSANAAN PEMBUATAN DAN PEMASARAN PASTA DURIAN DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH"**  
Lokasi Penelitian : Nagari Sungayang, Kec. Sungayang Kab. Tanah Datar  
Waktu : 07 Agustus s.d 07 September 2018  
Anggota :

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Kegiatan Penelitian tidak boleh menyimpang dari maksud dan obyek sebagaimana tersebut di atas.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat keterangan yang berhubungan dengan itu kepada Pemerintah setempat dan melaporkan kembali waktu akan berangkat.
3. Dalam melaksanakan penelitian agar dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
4. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat - istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka Surat Keterangan/Rekomendasi ini akan **DICABUT** kembali.
6. Surat Keterangan/Rekomendasi ini diberikan/berlaku mulai tanggal 07 Agustus s.d 07 September 2018.
7. Melaporkan hasil Penelitian kepada Bupati Tanah Datar Cq. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar.

Demikian surat keterangan/rekomendasi ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 07 Agustus 2018



Tembusan

- Yth. : 1. Bupati Tanah Datar (sebagai laporan)  
2. Dandim 0307 Tanah Datar di Batusangkar.  
3. Kapolres Tanah Datar di Batusangkar.  
4. Ketua LPPM IAIN Batusangkar di Batusangkar.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama : **YENI PUSTIKA**

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Tanggal Lahir : Gunung, 16 November 1994

Agama : Islam

Alamat : Jorong Gunung, Nagari Tanjung Alam.Kec. Tanjung Baru  
Kab. Tanah Datar

Anak Ke : 4 dari 6 Saudara

Nama Ayah : **ZAINAL BAHKRI**

Nama Ibu : **ASTIMAL**

Riwayat Pendidikan : SDN 14 Gunung Tamat pada Tahun 2007  
SMPN 2 Tanjung Baru Tamat pada Tahun 2010  
SMAN 1 Salimpaung Tamat pada Tahun 2013

